



**PERAN PROFITABILITAS DALAM MEMODERASI
PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, UKURAN
PERUSAHAAN, KOMITE AUDIT TERHADAP
AGRESIVITAS PAJAK**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh
Farida Budiarti
7211416199**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan kesidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 24 April 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Kiswanto S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA
NIP 198309012008121002

Dosen Pembimbing




Kiswanto S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA
NIP 198309012008121002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 15 Mei 2020

Penguji I




Trisni Suryarini, S.E., M.Si.
NIP. 197804132001122001

Penguji II



Dhini Suryandari, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 198212142008122001

Penguji III




Kiswanto S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA.
NIP. 198309012008121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi




Drs. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farida Budiarti

Nim : 7211416199

Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 30 November 1998

Alamat : Jl Patemon Rt 01 / Rw 03 Gunung Pati Semarang

Menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temua orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Mei 2020



Farida Budiarti
Nim 7211416199

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ “Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa, sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha.” (M.Gadro Arfan).

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Seluruh teman-temanku Akuntansi D 2016 yang juga selalu memberikan semangat kepada penulis.
- Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Profitabilitas dalam Memoderasi Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode (2014-2018)”. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini telah mendapat bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dengan rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Negeri Semarang .
2. Drs. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang atas ijinnya untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi.
3. Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi atas ijinnya untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi.
4. Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA., Dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Trisni Suryarini, SE., M.Si., Akt., Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik

6. Dhini Suryandari, S.E., M.Si., Ak., Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik
7. Linda Agustina, S.E., M.Si. dan Niswah Baroroh, S.E., M.Si., Dosen Wali Akuntansi D 2016 yang telah memberikan dukungan, pengarahan dan motivasi selama penulis menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staf serta karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan bantuan selama penulis menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
9. Kedua Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan, doa, dan bantuan meteril maupun non materil dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat dan orang-orang terdekat Lativa Ulisanti, Elfira Rahmadanti, Atika Sabrina, Jesika, Mundy, Nur Nikmah yang juga selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran. Penulis berhadap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Mei 2020

Penulis

SARI

Budiarti, Farida. 2020. *“Peran Profitabilitas dalam Memoderasi Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak”*. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Kiswanto, S.E., M. Si., CMA., CIBA., CERA.

Kata Kunci: Agresivitas Pajak, Pertumbuhan Penjualan, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia masih banyak yang melakukan tindakan agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak yang menyebabkan penerimaan pajak di Indonesia belum optimal, karena penerimaan pajak setiap tahunnya belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis peran profitabilitas dalam memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, komite audit terhadap agresivitas pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertanian dan perusahaan pertambangan tahun 2014-2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 61 perusahaan. Teknik pengambilan sampel data penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh 19 perusahaan. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial melalui analisis regresi moderasi dengan menggunakan uji nilai selisih mutlak. Alat pengukuran menggunakan program IBM SPSS 21.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Selain ini profitabilitas memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dan tidak memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan dan komite audit terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang terbukti mempengaruhi agresivitas pajak yaitu profitabilitas. Selain itu hanya profitabilitas yang dapat memoderasi pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar (1) Bagi perusahaan pertanian dan perusahaan pertambangan lebih meningkatkan dalam melakukan pengawasan dan kepatuhan kesadaran membayar pajak, karena pada saat profitabilitas yang diperoleh meningkat perusahaan cenderung agresif terhadap pajak. (2) Penelitian selanjutnya menyarankan mengganti alat pengukuran komite audit dengan menggunakan jumlah kehadiran rapat anggota komite audit dalam rapat komite audit diperusahaan. (3) penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak seperti komisar independen dan kompensasi manajemen.

ABSTRACT

Budiarti, Farida. 2020. "The Role of Profitability in Moderating the Effects of Sales Growth, Company Size, Audit Committee on Tax Aggressiveness". Minithesis. Accounting Major, Faculty of Economics. Semarang State University. Advisorone: Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA.

Keywords: Tax Aggressiveness, Sales Growth, Audit Committee, Company Size, and Profitability.

Many companies in Indonesia still carry out tax aggressiveness measures to minimize the tax burden that causes tax revenues in Indonesia to be suboptimal, because tax revenue has not yet reached the target set by the government each year. The purpose of this study is to analyze the role of profitability in moderating the effect of sales growth, company size, audit committee on tax aggressiveness. Blalala

The population in this study were agricultural companies and mining companies in 2014-2018 which were listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), amounting to 61 companies. The research data sampling technique used purposive sampling method, so that 19 companies were obtained. The data analysis technique of this study used descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis through moderating regression analysis using the absolute difference test. The measurement tool uses the IBM SPSS21 program.

The results of this study indicate that partially sales growth, company size, audit committee has no effect on tax aggressiveness while Profitability has a positive effect on tax aggressiveness. In addition to this profitability moderates the effect of company size on tax aggressiveness and does not moderate the effect of sales growth and audit committees on tax aggressiveness.

Based on the results of the study above it can be concluded that the factors that have been proven to influence tax aggressiveness are profitability. In addition, only profitability can moderate the positive effect of company size on tax aggressiveness. Therefore, this study recommends that (1) For agricultural companies and mining companies to improve their supervision and compliance in paying tax awareness, because at that time profitability is obtained, companies tend to tax aggressiveness. (2) Future studies suggest replacing the audit committee measurement tools by using the number of attendance of audit committee members in audit committee meetings in the company. (3) Further research is expected to add other variables that are thought to influence tax aggressiveness such as independent commissioners and management compensation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	14
1.3. Cakupan Masalah.....	16
1.4. Rumusan Masalah.....	16
1.5. Tujuan Penelitian	17
1.6. Manfaat Penelitian	18
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	18
1.6.2. Manfaat Praktis	18
1.7. Orisinilitas Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1. Kajian Teori Dasar (<i>Grand Theory</i>).....	21
2.1.1. Teori Keagenan	21
2.1.2. Teori <i>Stakeholder</i>	24
2.2. Kajian Variabel Penelitian	26
2.2.1. Agresivitas Pajak.....	26
2.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas pajak.....	33
2.2.3. Pertumbuhan Penjualan.....	36
2.2.4. Ukuran Perusahaan	38
2.2.5. Komite Audit	40

2.2.6.	Profitabilitas	45
2.3.	Penelitian Terdahulu	48
2.4.	Kerangka Berpikir.....	56
2.4.1.	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Agresivitas Pajak.....	56
2.4.2.	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.....	59
2.4.3.	Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak.....	61
2.4.4.	Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak.	63
2.4.5.	Pengaruh Profitabilitas Memoderasi Pertumbuhan Penjualan terhadap Agresivitas Pajak	66
2.4.6.	Pengaruh Profitabilitas Memoderasi Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.....	68
2.4.7.	Pengaruh Profitabilitas Memoderasi Komite Audit terhadap Agresivitas pajak.....	71
2.5.	Hipotesis Penelitian	74
BAB III METODE PENELITIAN		75
3.1.	Jenis dan Desain Penelitian.....	75
3.2.	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	76
3.2.1.	Populasi dan Sampel	76
3.2.2.	Teknik Pengambilan Sampel	77
3.3.	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	78
3.3.1.	Variabel Dependen.....	79
3.3.2.	Variabel Independen	80
3.3.3.	Variabel Moderating	81
3.4.	Teknik Pengambilan Data Penelitian.....	83
3.5.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	84
3.5.1.	Analisis Statistik Deskriptif	85
3.5.2.	Analisis Statistik Inferensial	86
A.	Uji Asumsi Klasik.....	87
1.	Uji Normalitas.....	87
2.	Uji Multikolinieritas.....	88
3.	Uji Autokorelasi.....	88
4.	Uji Heteroskedasitas	89
3.5.3.	Anaisis Regresi Moderasi (<i>Moderate Regression Analysis</i>).....	90
3.5.4.	Uji Hipotesis	92

A.	Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)	92
B.	Koefisien Determinan (<i>Adjusted R²</i>).....	93
C.	Uji Signifikansi Simultan ((Uji F)	94
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	95
4.1.	Hasil Penelitian	95
4.1.1.	Deskripsi Objek Penelitian.....	95
4.1.2.	Analisis Statistik Deskriptif	95
4.1.3.	Uji Asumsi Klasik.....	107
1.	Uji Normalitas.....	107
2.	Uji Multikolinieritas.....	108
3.	Uji Autokorelasi.....	109
4.	Uji Heteroskedastisitas.....	110
4.1.4.	Hasil Uji Hipotesis	111
1.	Uji Koefisien Determinasi	111
2.	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	112
3.	Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	113
4.2.	Pembahasan.....	120
4.2.1.	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Agresivitas Pajak.....	120
4.2.2.	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.....	124
4.2.3.	Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak.....	127
4.2.4.	Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak	130
4.2.5.	Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Agresivitas Pajak	133
4.2.6.	Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.....	136
4.2.7.	Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak.....	139
BAB V	PENUTUP.....	143
4.1.	Simpulan Penelitian	143
4.2.	Saran	146
DAFTAR PUSTAKA.....		148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir.....	74
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018.....	2
Tabel 2.1. Penelitian terdahulu	53
Tabel 3.1. Keiteria Pengambilan Sampel.....	78
Tabel 3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	82
Tabel 4.1. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Agresivitas Pajak.....	96
Tabel 4.2. Hasil Destribusi Frekuensi Variabel Agresivitas Pajak.....	97
Tabel 4.3. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Pertumbuhan Penjualan.....	98
Tabel 4.4. Hasil Destribusi Frekuensi Variabel Pertumbuhan Penjualan.....	99
Tabel 4.5. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Komite Audit.....	101
Tabel 4.6. Hasil Destribusi Frekuensi Variabel Komite Audit.....	102
Tabel 4.7. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Ukuran Perusahaan.....	103
Tabel 4.8. Hasil Destribusi Frekuensi Variabel Ukuran Perusahaan.....	104
Tabel 4.9. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Profitabilitas.....	105
Tabel 4.10. Hasil Destribusi Frekuensi Variabel Profitabilitas.....	106
Tabel 4.11. Hasil Uji Normalitas.....	107
Tabel 4.12. Hasil uji Multikolinieritas.....	108
Tabel 4.13. Hasil uji Autokorelasi.....	109
Tabel 4.14. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	110
Tabel 4.15. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	111
Tabel 4.16. Hasil Uji Signifikansi Simultan.....	112
Tabel 4.17. Hasil Uji Signifikansi Parsial.....	114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Populasi Perusahaan Pertanian.....	154
Lampiran 2 Daftar Populasi Perusahaan Pertambangan.....	155
Lampiran 3 Hasil Tabulasi Data Penelitian.....	156
Lampiran 4 Hasil Statistik Deskriptif.....	159
Lampiran 5 Hasil Distribusi Frekuensi	160
Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik	162
Lampiran 7 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) dengan Nilai Selisih Mutlak	164

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak berasal dari perspektif hukum Soemitro dalam (Suyarini & Tarmudji, 2012:61) merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang dapat menyebabkan timbulnya dari kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, dengan negara mempunyai ketentuan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk pelenggaraan pemerintah.

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 2007). Jadi, kontribusi pajak agar sesuai target yaitu pemerintah dengan cara keberhasilan pemungutan pajak suatu negara ketika Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan harus taat terhadap peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai tarif yang telah ditentukan dan pada waktu yang ditentukan maka telah turut membantu pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta membantu pembangunan.

Pelaksanaan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan melakukan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, dengan pendapatan pajak. Namun, menurut Suandy (2017:2) terdapat kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti akan mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak, serta pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal karena pajak secara ekonomis merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan (Suandy, 2017:6).

Penyebab penerimaan pajak pada tahun 2014-2018 tidak mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah, dikarenakan masih terdapat perbedaan persepsi mengenai pajak antara pemerintah dan perusahaan yang menjadi salah satu faktor perusahaan-perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus di bayarkan. Berikut ini data penerimaan pajak dari Badan Pusat Statistik tahun 2014-2018:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018 (dalam Milyaran Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2014	1.280.389	1.146.865,80	89,6%
2015	1.379.992	1.240.418,80	89,9%
2016	1.546.665	1.284.970,10	83,1%
2017	1.498.871	1.343.529,80	89,6%
2018	1.424.000	1.315.510	92,3%

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2020) (www.bps.go.id).

Berdasarkan Tabel 1.1. menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun selama tahun 2014 sampai 2018 jika dilihat dari persentase penerimaan pajak menunjukkan angka yang fluktuatif dan masih kurang dari jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan, karena kurangnya kesadaran dalam membayar pajak terhadap kepatuhan kesadaran pajak badan dalam realisasi APBD yang merupakan salah satu faktor perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak dengan meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan, karena beban pajak merupakan pengurang laba yang diperoleh perusahaan.

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 berdasarkan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sebagian besar bersumber dari perusahaan dengan realisasi penerimaan pajak terendah yaitu perusahaan pertanian sebesar 1,8% dan realisasi penerimaan pajak terendah kedua yaitu perusahaan pertambangan sebesar 6,1 % setelah itu diikuti perusahaan konstruksi dan real estat sebesar 6,8%, perusahaan jasa keuangan sebesar 13,2%, perusahaan perdagangan sebesar 19,8%, dan dengan perusahaan manufaktur yang terdiri dari sektor industri pengolahan memberikan sumbangan pajak terbesar yaitu 30,0% (www.kemenkeu.go.id).

Penerimaan pajak tidak hanya diperoleh dari wajib pajak orang pribadi tetapi juga wajib pajak badan yaitu perusahaan. Perusahaan melakukan operasi agar memperoleh profit keuntungan yang meningkat disetiap tahunnya, otomatis dengan laba yang meningkat akan mempengaruhi beban pajak yang ditanggung perusahaan meningkat sehingga penerimaan pajak negara mengalami peningkatan. Tetapi kenyataannya semakin tinggi pajak yang ditanggung

perusahaan membuat perusahaan lebih agresif terhadap pajak. Tindakan yang dilakukan manajemen untuk meminimalkan pajak melalui tindakan perencanaan pajak secara legal maupun ilegal disebut dengan agresivitas pajak, sehingga akan menyebabkan penerimaan pajak yang belum sesuai dengan target penerimaan pajak.

Menurut Frank et al., (2009) agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh semua perusahaan tujuan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik secara legal yang dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ilegal yang dilakukan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen tidak selalu melanggar peraturan yaitu perusahaan melakukan dengan cara penghindaran pajak, karena tindakan yang legal karena perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan atau celah dalam undang-undang perpajakan serta bisa melakukan dengan cara ilegal yaitu penggelapan pajak yang diluar ketentuan perpajakan dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggung perusahaan. Tindakan agresivitas pajak akan menyebabkan kerugian negara karena dengan semakin banyak perusahaan melakukan agresivitas pajak akan menyebabkan penerimaan pemerintah semakin kecil dari yang seharusnya serta berkurangnya dana yang di gunakan untuk membiayai program pemerintah untuk rakyatnya.

Masalah yang sering muncul tentang permasalahan pajak perusahaan adalah pendebitan tarif pajak dan tarif pajak efektif yang digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi pendapatan ekonomi, sementara tarif

pajak yang berlaku menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak (Ardyansah, 2014).

Perusahaan lebih memilih untuk melakukan agresivitas pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan dengan cara memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Dewinta & Setiawan, 2016). Pandangan masyarakat tentang perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dianggap sebagai perusahaan yang negatif (Lanis & Richardson, 2013).

Penerimaan pajak belum optimal karena masih banyak kasus agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun diluar negeri. Praktik agresivitas pajak tidak luput dilakukan oleh perusahaan pertanian dan perusahaan pertambangan di Indonesia maupun luar negeri. Berita berasal dari situs online Kontan (2010) bahwa kasus penghindaran pajak dengan skema tidak membayar tunggakan pajak, telah dilakukan oleh tiga anak usaha kelompok Bakrie pada sektor pertambangan batu bara, antara lain perusahaan PT Kaltim Prima Coal Tbk, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin Indonesia mencapai Rp 2,1 triliun. Hasil ini berasal dari keputusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa grup Bakrie harus membayar pajak kurang bayar sebesar Rp 2.1 triliun.

Fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi pada PT Asian Agri Group (PT AAG). Diduga PT AAG melakukan penggelapan pajak sebesar Rp 1,2 triliun. Akibat tindakan agresivitas pajak Mahkamah Agung memutuskan bersalah dan 14 perusahaan yang bergabung di Asian Agri Group dengan dihukum

membayar pajak terutang sebesar Rp 1,2 triliun, serta denda dua kali lipat pajak terutang sebesar Rp 2,5 triliun (Detik.com, 2014).

Kasus selanjutnya PT Andaro, PT Andaro merupakan salah usaha penjualan batu bara. Laporan investigasi LSM internasional Global Witness menemukan adanya penggelapan pajak dengan skema *transfer pricing*. PT Andaro dengan skema pemindahan sejumlah laba dari penjualan batu bara ke jaringan perusahaan luar negeri, karena untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Laporan investigasi LSM internasional berjudul Global Witness: Jaringan Perusahaan Luar Negeri Andaro” bahwa PT Andaro melakukan pemindahan laba melalui satu anak perusahaan Coaltrade Services International yang berada di Singapura. Skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Andaro dengan menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga rendah kepada Coaltrade bermanfaat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Selama tahun 2009-2017, laporan Global Witness mencatat lebih dari 70% batu bara yang dijual. Serta laporan Global Witness bahwa Coaltrade mendapat komisi dari pihak ketiga dan anak perusahaan senilai 4 juta dolar AS sebelum tahun 2009, lalu dari tahun 2009 sampai tahun 2017 komisi tersebut bernilai 55 juta dolar AS pertahun. Setelah itu terdapat skema pembukuan di Singapura yang terkenal dengan tarif pajak yang rendah agar memperoleh laba yang meningkat. Proses di singapura tetap dilanjutkan oleh Coaltrade dan memiliki skema lagi tentang pengalihan keuntungan dari Coaltrade ke Mauritius, Samudra Hindia karena tidak dikenakan pajak berasal dari sistus berita online (Cnbcindonesia).

Kasus-kasus tindakan agresivitas pajak bisa terjadi, karena kurangnya sistem pengawasan terhadap pihak manajemen perusahaan, serta kurangnya pengawasan oleh pemerintah terhadap aktivitas keuangan dan penegasan terhadap pembayaran pajak suatu perusahaan. Perusahaan-perusahaan menjadi perhatian pemerintah, karena perusahaan merupakan penyumbang pajak penghasilan terbesar diantaranya perusahaan pertanian dan perusahaan pertambangan. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut besar maka beban pajak yang dibayarkan meningkat.

Fenomena yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan bahwa tingkat agresivitas pajak meningkat menyebabkan penerimaan pajak pemerintah menurun. Meskipun agresivitas pajak dirasakan mempunyai manfaat bagi perusahaan, namun agresivitas pajak juga akan memunculkan berbagai risiko. Risiko yang harus dihadapi perusahaan yaitu di kenakan sanksi serta reputasi perusahaan terlihat tidak bagus dimata investor terhadap nilai perusahaan. Teori yang berkaitan dengan fenomena agresivitas pajak merupakan teori agensi. Teori agensi merupakan terdapat hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajemen untuk mengelola perusahaan agar tercapai suatu rencana tujuan perusahaan dengan cara memaksimalkan laba yang meningkat. Terkadang manajer perusahaan untuk mencapai tujuan seringkali melakukan dengan cara yang baik ataupun cara yang tidak baik dapat merugikan pihak pemegang saham atau kreditur serta melanggar peraturan perpajakan pemerintah.

Penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak telah banyak dilakukan, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Na dan

Park (2017) yang menunjukkan bahwa usia perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Candra (2019) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak, konservatisme akuntansi, pertumbuhan penjualan, likuidasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan *good corporate governance* memperkuat untuk mengurangi tindakan agresivitas pajak. Kemudian, hasil penelitian Wahyuni et al. (2019), menunjukkan bahwa strategi bisnis, leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ayem & Setyadi (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan *capital intensity*, berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Kemudian, hasil penelitian Yanti & Hartono (2019), yang menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian Susanto et al. (2018) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Tingkat utang, ukuran perusahaan kepemilikan pengendali, proporsi komisaris independen, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian Alfina et al. (2018) menunjukkan bahwa leverage, komisaris independen, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten maka penelitian ini

mengombinasikan beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dari penelitian terdahulu yaitu pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, komite audit.

Pertumbuhan penjualan atau sering disebut dengan *sales growth* adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profit di masa yang akan datang dan mencerminkan prospek perusahaan dilakukan dengan penjualan yang meningkat di laporan keuangan. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat maka profitabilitas yang dihasilkan perusahaan dari penjualan mengalami peningkatan sehingga laba perusahaan otomatis meningkat. Pengukuran pertumbuhan penjualan dapat dilakukan agar mengetahui baik atau buruknya tingkat penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan menyebabkan perusahaan menghasilkan laba yang meningkat, maka dari itu perusahaan akan cenderung melakukan agresivitas pajak untuk mengurnagi beban pajak yang di tanggung perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016).

Salah satu teori yang berhubungan dengan fenomena pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak yaitu teori agensi. Teori agensi menjelaskan bahwa laba yang dihasilkan selama ini di jadikan sebagai tolak ukur pemilik perusahaan dalam menilai suatu operasi perusahaan, karena dengan pertumbuhan penjualan meningkat maka mengindikasikan operasi perusahaan berjalan dengan baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015), Candra (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian

Rahmawati (2016), Na dan Park (2017), Wahyuni et al. (2019) menunjukkan bukti bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dewinta & Setiawan (2016), menunjukkan bukti bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya perusahaan. Semakin perusahaan besar maka mempunyai perilaku operasi yang kompleks dan strategi dalam menjalankan operasi perusahaan agar memperoleh laba yang meningkat sehingga menyebabkan perusahaan lebih agresif terhadap meminimalkan biaya pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Dalam mengukur besar kecilnya suatu perusahaan dapat diproksikan dengan total aktiva perusahaan atau total aset, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan, nilai pasar saham. Teori yang berhubungan dengan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak yaitu teori agensi. Dimana teori agensi yaitu perusahaan seringkali memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk memaksimalkan kompensasi kinerja perusahaan yang akan diperoleh pihak manajemen.

Hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang ukuran perusahaan yaitu Ardyansah (2014), Singly & Sukartha (2015), Luke & Zulaikha (2016), Yanti & Hartono (2019) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak Susanto et al. (2018), Ejuh & Salaudeen (2018), bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Nugraha (2015) Menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak suatu perusahaan yaitu komite audit. Komite audit adalah pihak yang ditunjuk langsung oleh dewan komisaris untuk membantu tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pengawasan terhadap pihak manajemen serta memonitoring kinerja manajemen agar mengurangi tindakan agresivitas pajak serta mematuhi kebijakan perusahaan. Komite audit bertugas untuk mengawasi pihak manajemen dalam menjalankan operasi sesuai dengan peraturan agar meminimalisir dan mendeteksi tindakan kecurangan yang mungkin terjadi diperusahaan. Teori yang sejalan dengan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak yaitu teori *stakeholder*. Teori *stakeholder* adalah bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk memberikan manfaat yang berkepentingan dirinya sendiri tetapi juga harus memberikan manfaat untuk para *stakeholder* seperti para pemegang saham, kreditur, pemerintah, investor, dan masyarakat umum.

Semakin banyak komite audit dalam suatu perusahaan dalam peningkatan pengawasan dan pemeriksaan kinerja manajemen, sehingga mampu mengurangi tindakan manajemen dalam melakukan kecurangan dan agresivitas pajak yang dapat menyebabkan kerugian bagi para *stakeholder*. Didukung oleh teori *stakeholder* bahwa keputusan diambil perusahaan harus mempertimbangkan dampak yang akan diterima oleh semua para *stakeholder* di perusahaan (Nugraha, 2015).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015), Susanto et al. (2018) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Pradana & Ardiyanto (2017), Ayem & Setyadi (2019) bahwa

komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Diantari & Ulupui (2016), menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian terkait pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, komite audit terhadap agresivitas pajak berdasarkan penjelasan di atas bahwa masih terdapat *research gap* dari penelitian terdahulu dengan hasil yang tidak konsisten yaitu hasil disetiap variabel independen dengan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian kembali terkait faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, seperti pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, komite audit pada tahun penelitian yang berbeda. Selain itu, adanya inkonsisten hasil penelitian sehingga mendorong peneliti dengan menambah variabel moderating agar nantinya dapat menunjukkan hasil yang memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. variabel moderating yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Alasan peneliti memilih profitabilitas merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan profit yang telah direncanakan.

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya praktik agresivitas pajak. Menurut Munawir (2007:33) menjelaskan profitabilitas adalah cara untuk menunjukkan suatu kemampuan perusahaan agar menghasilkan laba selama periode tertentu. Penelitian ini memproksikan pengukuran profitabilitas dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). Berdasarkan teori agensi bahwa para agen akan memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan

agar pihak manajemen bisa mendapatkan imbalan yang besar dari prinsipal (Putra & Jati, 2018). Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan maka menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan meningkat sehingga cenderung melakukan agresivitas pajak agar laba yang diperoleh meningkat. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016), Susanto et al. (2018), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sari (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Ardyansah (2014) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dihadapkannya variabel moderating berupa profitabilitas di dalam model penelitian, selain itu objek penelitian ini dilakukan pada perusahaan di sektor pertanian dan pertambangan selama periode 2014 hingga 2018.

Alasan pengambilan sektor pertanian dan sektor pertambangan sebagai objek penelitian karena berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2018 bahwa realisasi penerimaan pajak terendah adalah perusahaan pertanian sebesar 1,8% dan perusahaan pertambangan sebesar 6,1%. Kasus penghindaran pajak dalam pusran pertanian sektor industri sawit berasal dari situs berita online (cnnindonesia.com, 2017), bahwa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menemukan 63 ribu wajib pajak di sektor industri sawit bermasalah berkaitan dengan dugaan penghindaran setoran pajak dan pungutan yang tidak optimal dari Direktorat Jendral Pajak, karena pada tahun 2016 Dirjen pajak tidak mendorong kepatuhan wajib pajak disektor perkebunan sawit sehingga menyebabkan

pendapatan pajak negara menurun. Hanya sekitar 9,6% wajib pajak yang melaporkan SPT pajak, maka ada sekitar 63 ribu wajib pajak yang tidak melaporkan SPT ke Dirjen pajak. Oleh karena itu membuat peneliti ingin mengetahui adakah faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak kedua sektor pertanian dan pertambangan. Banyaknya kasus-kasus penghindaran pajak pernah dilakukan oleh perusahaan pertanian dan pertambangan. kemudian alasan penelitian tahun analisis 2014 hingga 2018 adalah karena ingin mengetahui perkembangan terbaru mengenai tindakan agresivitas pajak.

Berdasarkan penjelasan mengenai fenomena gap dan *research gap* diatas menjadi latar belakang terhadap penelitian ini. Mengamati banyak hal yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Peneliti melakukan penelitian dengan judul “Peran Profitabilitas dalam Memoderasi Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan pertanian dan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 sampai 2018.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, amak indentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Penjualan merupakan cara untuk menunjukkan peningkatan dari tingkat penjualan dari tahun ke tahun untuk mendapatkan profit yang meningkat. Ketika terjadi peningkatan pertumbuhan penjualan menjadi

meningkat sehingga akan mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan meningkat.

2. Ukuran perusahaan merupakan skala dalam mengukur besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ketika semakin besar ukuran perusahaan maka produktivitas perusahaan akan meningkat sehingga akan mempengaruhi pendapatan yang diterima perusahaan meningkat. Pendapatan yang meningkat pasti diiringi dengan laba yang meningkat sehingga akan membuat beban pajak yang harus di bayar oleh perusahaan juga besar. Semakin besar ukuran perusahaan artinya sumber daya yang di miliki berkualitas, maka memiliki kemampuan lebih untuk melakukan perencanaan pajak.
3. Komite Audit dibentuk secara langsung oleh dewan komisaris untuk membantu fungsi dan tugas dewan komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja manajemen perusahaan dalam menyusun laporan keuangan agar menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan bermanfaat bagi para *stakeholder*, dengan semakin banyaknya komite audit disuatu perusahaan dalam melakukan peningkatan pengawasan dan monitoring kinerja manajemen perusahaan sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam melakukan praktik agresivitas pajak.
4. Profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan oleh manajemen untuk mengelola kekayaan perusahaan dengan menghasilkan laba yang meningkat. Ketika perusahaan pada saat melaksanakan operasi memperoleh

laba yang meningkat maka perusahaan akan lebih agresif terhadap meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan seiring dengan profil yang dihasilkan.

1.3. Cakupan Masalah

Batasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini terbatas pada pengaruh pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, komite audit terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderating. Agresivitas pajak menjadi topik yang akan dipelajari dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada variabel pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, komite audit, dan profitabilitas yang akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak, variabel tersebut dipilih karena hasil dari penelitian terdahulu masih belum konsisten sehingga masih perlu untuk diteliti kembali mengenai variabel tersebut. Objek sampel penelitian kali ini adalah perusahaan pertanian dan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014 hingga tahun 2018.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah secara signifikan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah secara signifikan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?

3. Apakah secara signifikan komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah secara signifikan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah secara signifikan profitabilitas dapat memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah secara signifikan profitabilitas dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak?
7. Apakah secara signifikan profitabilitas dapat memoderasi pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis profitabilitas dalam memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak.

6. Untuk menguji dan menganalisis profitabilitas dalam memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
7. Untuk menguji dan menganalisis profitabilitas dalam memoderasi pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan ammpu memberikan manfaat bagi pihak akademis, perusahaan, kreditor dan regulator.

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi. Dengan penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat sebagai referensi pengetahuan tentang peran pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, komite audit terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderating dengan hasil yang diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

1.6.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademik

Manfaat penelitian ini untuk akademik diharapkan untuk menambah informasi serta pengetahuan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak serta digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang dijadikan informasi bagi pihak manajemen mengenai dampak tindakan agresivitas pajak, sehingga membuat pihak manajemen lebih mempertimbangkan dalam

mengambil kebijakan serta keputusan yang tepat dan tidak melanggar hukum atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut.

c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi investor dalam pengambilan pertimbangan keputusan untuk melakukan investasi ke suatu perusahaan yang memiliki operasi yang baik.

d. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi regulator untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap kepatuhan wajib pajak, maka akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak agar mencapai dengan target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan serta tingkat agresivitas pajak.

1.7. Orisinilitas Penelitian

Penelitian-penelitian terdahulu dengan tema agresivitas pajak dan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi agresivitas pajak telah banyak dilakukan. Namun penelitian sebelumnya mengenai variabel pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, komite audit terhadap agresivitas pajak masih memperoleh hasil yang inkonsisten. Penelitian kali ini dengan tema agresivitas pajak mengenai pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, komite audit, dengan profitabilitas sebagai variabel moderating. Penelitian ini penulis mengambil dari gabungan beberapa penelitian terdahulu yang masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten disetiap variabel sehingga masih terjadi *research gap*. Hasil penelitian yang masih terdapat perbedaan membuat penulis ingin melakukan penelitian kembali.

Orisinilitas dari penelitian ini dengan menggunakan variabel independen yaitu pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan komite audit serta menghadirkan profitabilitas sebagai variabel moderating, yang diduga hasilnya akan memperkuat atau memperlemah pengaruh pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, komite audit terhadap agresivitas pajak belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lainnya. Orisinilitas lain untuk penelitian ini adalah rentang waktu. Rentang waktu dalam penelitian ini adalah tahun 2014 hingga tahun 2018.

Objek penelitian ini dengan menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu perusahaan pertanian dan perusahaan pertambangan selama periode 2014-2018 sebagai objek penelitian tersebut. Alasan untuk pengambilan tahun 2014 hingga 2018 sebagai tahun analisis, karena ingin mengetahui perkembangan terbaru mengenai tindakan agresivitas pajak. Kemudian untuk populasi yang di ambil adalah perusahaan pertanian dan perusahaan pertambangan, karena beberapa tahun yang lalu terdapat beberapa perusahaan pertanian dan perusahaan pertambangan melakukan penghindaran pajak serta pada tahun belakangan ini perusahaan pertanian dan perusahaan pertambangan menyumbang pajak terendah di bandingkan dengan sektor yang lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori Dasar (*Grand Theory*)

2.1.1. Teori Keagenan

Teori keagenan menurut Jensen & Meckling (1976) yaitu hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen dari adanya satu kontrak yang efisien. Munculnya teori agensi karena adanya sebuah perjanjian dengan melakukan hubungan kerja antara *principle* yang memiliki wewenang dengan *agent* yang diberi kewenangan untuk menjalankan operasi perusahaan (Nugraha, 2015). Masalah keagenan yang sering muncul yaitu tentang keputusan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak untuk meminimalkan biaya pajak yang harus dibayarkan. Masalah tersebut muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer perusahaan dengan pemilik perusahaan. Tugas manajer yaitu untuk memberikan informasi semua hal tentang perusahaan kepada pemilik perusahaan, karena manajer dipilih pemegang saham untuk mengelola perusahaan, jadi manajer lebih mengetahui serta memahami keadaan perusahaan yang sebenarnya. Tetapi manajer tidak selalu memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena manajer bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri yaitu agar memperoleh keuntungan melalui kompensasi bagi pihak manajer perusahaan atau dengan menutupi kelemahan manajer karena telah mengabaikan kepentingan perusahaan.

Menurut Jensen & Meckling (1976), menjelaskan bahwa hubungan antara agen dan prinsipal yang bertugas sama-sama memaksimalkan utilitas, dengan alasan untuk percaya bahwa agen tidak selalu bertindak dalam kepentingan terbaik dari prinsipal. Pihak manajer berkepentingan untuk mendapatkan kompensasi melalui laba yang meningkat sedangkan pemilik perusahaan mempunyai kepentingan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan melalui laba yang rendah. Agen akan berupaya untuk memodifikasi beban pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen, yang disebabkan berkurangnya laba perusahaan akibat pembayaran beban pajak (Devi & Dewi, 2019). Maka untuk memenuhi kepentingan agen dengan prinsipal yaitu melalui tindakan agresivitas pajak. Jensen & Meckling (1976), menjelaskan bahwa pemisahan antara kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan perusahaan merupakan faktor munculnya konflik keagenan sehingga menimbulkan biaya keagenan. Menurut Jensen & Meckling (1976) terdapat tiga macam biaya keagenan yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual cost*. *Monitoring cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan untuk melakukan pengawasan perilaku manajer dalam mengelola perusahaan. *Bonding cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan untuk menjamin tindakan manajer agar sesuai dengan peraturan yang tidak merugikan pemilik perusahaan. *Residual cost* merupakan biaya yang muncul akibat perbedaan keputusan antara agen dan prinsipal yang mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan dari pemilik perusahaan. Adanya biaya agensi yang menyebabkan biaya operasi perusahaan mengalami peningkatan termasuk juga beban pajak yang harus dibayarkan

sehingga menyebabkan berkurangnya laba perusahaan, maka manajer ditugasi untuk melakukan kinerja dengan baik dalam meningkatkan laba perusahaan. Peningkatan biaya-biaya yang harus ditanggung perusahaan meningkat maka menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan peraturan kebijakan perusahaan, dikarenakan berkurangnya laba dan kompensasi yang diperoleh akibat meningkatnya biaya-biaya yang ditanggung perusahaan.

Terdapat beberapa cara untuk mengurangi atau mengontrol biaya tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan dengan melakukan perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan agresivitas pajak yang mungkin dilakukan agen dalam melakukan perencanaan pajak agar meminimalkan beban pajak yang bayarkan perusahaan. Rasio keuangan yang digunakan yaitu pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas dibandingkan agresivitas pajak yang diproksikan dengan ETR, ETR diperoleh dari perbandingan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Ketika perusahaan mengalami peningkatan pertumbuhan penjualan seiring dengan laba yang dihasilkan meningkat, maka beban pajak yang harus dibayarkan besar. Perusahaan yang tergolong dalam ukuran yang besar yang dilihat dari total aset perusahaan. Ketika perusahaan memiliki total aset yang besar maka akan memiliki ukuran yang besar dengan melakukan transaksi produktivitas menjadi meningkat, sehingga akan mempengaruhi laba yang meningkat maka perusahaan lebih agresif untuk meminimalkan beban pajak serta menghemat biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga keinginan prinsipal dan manajemen untuk mengurangi biaya yang ditanggung perusahaan dan memperoleh laba setelah pajak yang tinggi bisa

tercapai. Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, dengan semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan meningkat.

2.1.2. Teori *Stakeholder*

Dalam melakukan pengelolaan perusahaan tidak hanya berorientasi kepada menejer yang sebagai pengelola dan pemilik perusahaan. Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan berdiri tidak hanya memenuhi kepentingan dirinya sendiri tetapi juga harus memberikan manfaat bagi pihak *stakeholder* (Ghozali & Chariri, 2007). Pihak-pihak *stakeholder* terdiri dari pemegang saham, pemerintah, kreditur, investor, karyawan, masyarakat umum, suplier karena perusahaan beroperasi membutuhkan dukungan dari pihak luar perusahaan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan kebijakan. Friedman (1962), menyatakan bahwa tujuan utama suatu perusahaan untuk memaksimalkan kemakmuran pemiliknya.

Munurut Clarkson (1995) menjelaskan bahwa *stakeholder* dibagi menjadi 2 berdasarkan pada karakteristiknya, sebagai berikut:

1. *Stakeholder* primer merupakan tanpa seseorang atau kelompok perusahaan tersebut tidak dapat mempertahankan keberlangsungan hidup (*going concern*). Kelompok pemangku kepentingan primer terdiri dari pemegang saham, investor, karyawan, pelanggan, dan pemasok, kelompok pemangku kepentingan publik seperti pemerintah dan masyarakat.
2. Kelompok *stakeholder* sekunder merupakan kelompok yang memengaruhi atau dipengaruhi perusahaan tetapi mereka tidak

berhubungan dengan transaksi yang terjadi di perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya seperti media masa atau masyarakat umum.

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada para *stakeholder* agar dapat mempertimbangkan kepentingan disetiap para *stakeholder* yang merasakan dampak keputusan bisnis, sehingga perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pihak yang terkena dampak dari aktivitas perusahaan yaitu tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemilik perusahaan saja tapi harus bertanggung jawab terhadap para *stakeholder* yang lainnya yang terkena dampak operasi perusahaan (Nugraha & Meiranto, 2015). Keberhasilan perusahaan ditentukan oleh para *stakeholder* yang menjadi pendukung perusahaan agar terus berkembang dengan baik.

Strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung dengan melakukan agresivitas pajak dengan cara *tax avoidance* atau *tax evasion* yang merugikan *stakeholder*. Calon investor, kreditor, masyarakat umum merupakan bagian dari *stakeholder* perusahaan yang menyikapi bahwa tindakan agresivitas pajak merupakan tindakan berisiko. Perusahaan dapat melakukan tindakan agresivitas pajak yang menyebabkan pendapatan pajak yang diterima pemerintah mengalami penurunan sehingga akan mempengaruhi kurangnya kemakmuran rakyat akibat pendapatan pajak yang rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak telah menentang teori *stakeholder*. Perusahaan-perusahaan juga perlu memperhatikan suatu kepentingan pemerintah dengan salah satunya yaitu mengikuti peraturan-peraturan dari pemerintah termasuk, tentang ketaatan membayar pajak, dan tidak melakukan penghindaran

pajak (Kuriyah & Asyik, 2016). Demi mencegah tindakan agresivitas pajak yang merugikan para *stakeholder*, maka memerlukan pengawasan terhadap perusahaan dengan adanya komite audit.

Komite audit berperan untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam menghasilkan informasi bagi para *stakeholder* yang sesuai dengan keadaan yang semestinya agar terhindar dari risiko yang tinggi akibat agresivitas pajak. Maka semakin banyaknya komite audit dalam peningkatan pengawasan serta memonitoring kinerja manajemen, sehingga berkurangnya tindakan agresivitas pajak yang dapat merugikan para *stakeholder*.

2.2. Kajian Variabel Penelitian

2.2.1. Agresivitas Pajak

Definisi Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Setiap entitas yang beroperasi harus mematuhi undang-undang perpajakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan entitas membayar pajak atas laba yang dihasilkan dari usaha entitas berdasarkan ketentuan perpajakan.

Menurut Suryarini dan Tarmudji (2012:1) pajak merupakan bentuk penindasan pemerintah terhadap rakyatnya, terutama mereka yang sudah miskin, tetapi masih tetap ditarik pajak. Jadi pajak merupakan bentuk suatu simbol dari kontrak sosial yang wajib dilakukan oleh masyarakat.

Pemahaman pajak berasal dari perspektif hukum menurut Soemitro dalam (Suyarini & Tarmudji, 2012:61) merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang dapat menyebabkan timbulnya dari kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, dengan negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Maka berdasarkan definisi pajak dari pendekatan hukum dapat di simpulkan bahwa pajak yang dipungut oleh pihak fiskus harus berdasarkan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan. Pihak fiskus bertugas sebagai pihak mengumpulkan pajak dari badan atau wajib pajak sebagai pihak yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang merupakan kewajiban sebagai warga negara.

Berdasarkan beberapa definisi pajak, pengertian pajak merupakan iuran pajak dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat wajib dan memaksa pemungutan dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pemungutan pajak bersifat memaksa, karena pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah yaitu untuk kepentingan masyarakat, jadi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah diatur dan pada waktu yang sudah ditentukan. Adanya ketentuan pembayaran pajak maka membuat wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung wajib pajak tersebut. wajib pajak melakukan perencanaan pajak yang sesuai

dengan peraturan sampai yang melanggar peraturan perpajakan agar wajib pajak bisa meminimalkan beban pajak yang ditanggung. Upaya yang dilakukan manajemen untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan dengan melakukan tindakan agresivitas pajak. Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) merupakan sumber pemasukan kedalam keuangan negara dari wajib pajak untuk negara dengan cara pemungutan pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran-pengeluaran. sedangkan fungsi *regularend* (alat untuk mengatur) pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara dalam keadaan sosial dan ekonomi.

Perusahaan merupakan wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak namun pajak tersebut menyebabkan berkurangnya laba perusahaan tetapi pihak fiskus menginginkan untuk memperoleh penerimaan pajak yang tinggi dari wajib pajak tetapi perusahaan menginginkan untuk membayar pajak seminimal mungkin, terdapat perbedaan kepentingan antara pihak fiskus dengan perusahaan yang akan mengarahkan wajib pajak atau manajemen perusahaan pada ketidakpatuhan pajak, sehingga perusahaan berupaya untuk melakukan tindakan agresivitas pajak (Devi & Dewi, 2019). Menurut Suandy (2017:6), manajemen perusahaan akan berusaha melakukan penekanan biaya-biaya seoptimal mungkin dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing serta mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan kepada pemilik, demikian pula dalam kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak yang ditanggung perusahaan akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian, dan arus kas.

Perbedaan *tax evasion* dengan *tax avoidance*, menurut Simon James dan Christopher Nobes (1983) dalam Suandy (2017:5) dengan membuat garis pemisah untuk menegaskan penggunaan istilah *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan upaya dalam menghemat pajak yang masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*), sebaliknya *tax evasion* merupakan upaya untuk menghemat pajak yang berada di luar bingkai ketentuan perpajakan (*unlawful*), sedangkan perbedaan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* dapat dilihat dari legalitas bahwa *tax avoidance* merupakan kegiatan yang tergolong legal, sedangkan *tax evasion* merupakan kegiatan ilegal.

Frank et al. (2009) mendefinisikan agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh semua perusahaan tujuan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik secara legal yang dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ilegal yang dilakukan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Kuriah & Asyik (2016) mendefinisikan agresivitas pajak adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk terlibat dalam perencanaan pajak dengan cara mengurangi tarif pajak yang efektif.

Menurut Suandy (2017:2) Faktor-faktor yang menjadi motivasi wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung wajib pajak secara ilegal adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar jumlah pajak yang harus di bayarkan oleh wajib pajak, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Perusahaan dapat melakukan tindakan agresivitas pajak dengan memanfaatkan fasilitas pengurang pajak yang ada di PPh pasal 6 ayat 1b, seperti melakukan agresivitas pajak dengan memanfaatkan penyusutan aset tetap sebagai pengurangan laba yang menyebabkan beban pajak yang di tanggung perusahaan tersebut berkurang, juga dapat memanfaatkan peraturan PPh pasal 4 ayat 3 tentang bukan objek pajak dengan menghasilkan pendapatan yang bukan objek pajak, seperti perseroan terbatas melakukan investasi dengan saham paling sedikit 25% dari jumlah modal yang disetor ke perusahaan atau badan usaha di Indonesia dengan deviden yang diterima Perusahaan terbatas dikategorikan sebagai pendapatan yang tidak termasuk objek pajak (Luke & Zulaikha, 2016).

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam melakukan penghematan beban pajak yang di tanggung perusahaan dengan melakukan perencanaan pajak yaitu dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau dilakukan dengan penggelapan pajak

(*tax evasion*). Perencanaan pajak yang dilakukan manajemen perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak dapat merugikan reputasi kemampuan perusahaan, memperburuk citra perusahaan, karena perbuatan agresivitas pajak dianggap tidak etis dan tidak sah karena telah membentuk kegiatan yang tidak bertanggung jawab. Menurut Suandy (2017:10), menyatakan bahwa pembayaran sanksi akibat tindakan yang tidak seharusnya terjadi merupakan salah satu pemborosan sumber daya suatu perusahaan. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan harus diberikan sanksi administrasi seperti denda keuangan atau sanksi pidana dapat berupa penjara dan/atau denda keuangan yang harus di bayarkan untuk menanggung sanksi tersebut.

Tindakan agresivitas dapat diukur atau di proksikan secara umum yang telah di gunakan oleh penelitian terdahulu. Secara umum penelitian-penelitian terdahulu dari tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan diukur atau diprosikan dengan *effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dan *Book Tax Gap* (BTG). Terdapat beberapa macam proksi pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat agresivitas pajak sebagai berikut:

1) *Effective Tax Rate* (ETR)

Penelitian terdahulu tentang agresivitas pajak yang dilakukan oleh Lanis & Richardson (2013), Richardson dan Lanis (2012), Ejeh & Salaudeen (2018), Wahab et al. (2015), Candra (2019), Natalya (2018), Devi & Dewi (2019), Makhfudloh et al. (2018), Ardyansah (2014), Prima & Pratiwi (2015). Penelitian menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai pengukuran tindakan agresivitas pajak disuatu perusahaan. Hubungan ETR dengan agresivitas pajak memiliki

hubungan negatif atau terbalik artinya semakin tinggi nilai ETR maka tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah nilai ETR maka tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi (Lanis & Richardson, 2013).

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Beban pajak penghasilan adalah hasil penjumlahan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Laba sebelum pajak merupakan laba bersih komersil suatu perusahaan di kurangi dengan pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan.

2) *Cash Effective Tax Rates (CETR)*

Menurut Widyari & Rasmin (2019), CETR bertujuan untuk mengakomodasikan dari jumlah kas pajak yang di bayarkan saat ini oleh perusahaan. Penelitian terdahulu untuk mengukur agresivitas pajak dengan proksi CETR yaitu penelitian dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015), Wahyuni et al. (2019), Ariyani & Harto (2014), Marini & Fatahurrazak (2019), Mahareny et al. (2018), mengukur agresivitas pajak dengan CETR. Effective Tax Rate (CETR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Total pajak dibayarkan}}{\text{labanya sebelum pajak}}$$

3) *Boox Tax Gap (BTG)*

Untuk mencapai estimasi *Book Tax Gap* (BTG) dilakukan dengan cara selisih antara laba sebelum di laporkan pada laba rugi dengan penghasilan kena pajak. *Book Tax Gap* (BTG) dirumuskan sebagai berikut:

BTG= Laba Sebelum Pajak-Penghasilan Kena Pajak.

Penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan, karena pengukuran menggunakan ETR lebih mampu dalam menghasilkan persentase pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan terhadap tindakan agresivitas pajak, sehingga terlihat seberapa besar perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

2.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas pajak

Setiap perusahaan-perusahaan pasti mempunyai cara dan strategi yang berbeda-beda untuk mengambil keputusan dalam hal pengelolaan pajak. Penelitian yang mengkaji tentang agresivitas telah dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak yang di tanggung perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak seperti penelitian yang dilakukan (Marini & Fatahurrzak, 2019), pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan sampel perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Sedangkan penelitian yang dilakukan Dewinta & Setiawan (2016), pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin tinggi tindakan agresivitas pajak yang di sebabkan karena meningkatnya penjualan yang akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang meningkat, Ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, leverage

tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014.

Selanjutnya penelitian Swingly & Sukartha (2015), pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. Penelitian yang dilakukan oleh Na & Park (2017), pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian Ardyansah (2014), ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan arah negatif, leverage, profitabilitas, *capital intensity ratio* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan arah positif, menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2012.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Jati (2018), bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, dengan ukuran perusahaan memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak, penelitian menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Wahyuni et al. (2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi bisnis dan leverage, pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak sedangkan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak dengan sampel perusahaan manufaktur tahun 2014-2017.

Dwiyanti & Jati (2019) hasil menunjukkan bahwa *capital intensity*, *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017.

Frank et al. (2009), mengenai agresivitas pajak menemukan bahwa keagresifan perusahaan dalam melaporkan keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Singly & Sukartha (2015), Mengenai karakter eksekutif, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, leverage berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Susanto et al. (2018), mengenai profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, tingkat hutang, ukuran perusahaan, kepemilikan pengendalian, komisaris independen, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hasil-hasil penelitian terdahulu diatas menunjukkan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak suatu perusahaan, antara lain pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity*, komisaris independen, strategi bisnis, agresivitas pelaporan keuangan, karakter eksekutif, komite audit. Dengan hasil penelitian terdahulu diatas maka penulis memiliki keinginan untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dengan cara mengambil beberapa variabel penelitian dari penelitian terdahulu tersebut yaitu

pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, komite audit, dalam penelitian ini penulis juga menambah profitabilitas sebagai variabel moderating.

2.2.3. Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan *atau sales growth* (SG) adalah jumlah peningkatan hasil penjualan perusahaan dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun. Proses penjualan suatu saat mengalami peningkatan atau penurunan disetiap tahunnya, dalam meningkatkan penjualan perusahaan memiliki strategi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang baik dengan cara melihat penjualan dari tahun sebelumnya agar bisa mengoptimalkan sumber daya dan penjualan pada tahun sekarang serta akan diikuti dengan frekuensi biaya yang mempengaruhi perusahaan dalam menghasilkan laba yang meningkat.

Pertumbuhan penjualan yang tinggi dan stabil yang saling berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan meningkat. Maka manajemen perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan penjualan produk yang dihasilkan baik berupa barang atau jasa. Penelitian dengan mengukur pertumbuhan penjualan yang akan mengambarkan pertumbuhan penjualan yang baik atau buruk suatu perusahaan serta juga dapat melihat besar laba yang dihasilkan dari penjualan. Dewinta & Setiawan (2016), Pertumbuhan penjualan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan mempengaruhi profit yang meningkat pula.

Setiap perusahaan mampu memprediksi seberapa besar laba yang akan diperoleh perusahaan, salah satu cara dengan melihat besarnya pertumbuhan

penjualan. Menurut Wahyuni et al. (2019), pertumbuhan penjualan yang ditunjukkan dari perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Perusahaan yang berkembang dengan baik mampu dalam beroperasi agar menghasilkan suatu laba. Kasmir (2015:114) Pertumbuhan penjualan merupakan salah satu jenis rasio pertumbuhan, dimana pertumbuhan itu sendiri merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam rangka mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Menurut Harapah (2010:309) dalam (Marini & Fatahurrazak, 2019), pertumbuhan penjualan memiliki peran penting dalam manajemen modal kerja yang digunakan untuk operasi perusahaan.

Pertumbuhan suatu perusahaan meningkat, maka membuat manajemen perusahaan meningkatkan kapasitas sumber daya untuk operasi perusahaan, sebaliknya apabila perusahaan mengalami pertumbuhan menurun maka akan muncul berbagai risiko dan kendala yang dialami perusahaan dalam hal meningkatkan kapasitas sumberdaya dan operasi perusahaan tersebut. Pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan adalah tingkat dimana penjualan perusahaan dapat tumbuh tergantung dari bagaimana dukungan aset terhadap pertumbuhan penjualan, karena penjualan yang dilakukan perusahaan harus didukung dengan adanya aset, ketika ingin meningkatkan penjualan maka aset perusahaan juga harus ditambah (Dewinta & Setiawan, 2016). Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan meningkatnya penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Penjualan yang meningkat maka mengindikasikan keuntungan yang diperoleh perusahaan juga akan meningkat sehingga laba

perusahaan tersebut meningkat menyebabkan beban pajak yang harus di bayar juga meningkat. Pertumbuhan penjualan yang meningkat membuat perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan melakukan agresivitas pajak agar meminimalkan beban pajak yang di tanggung oleh perusahaan untuk mendapatkan laba setelah pajak tinggi.

Penelitian terdahulu Dewinta & Setiawan (2016), Singly & Sukartha (2015), Rahmawati (2016) tidak ada perubahan dalam mengukur pertumbuhan penjualan dengan menggunakan proksi perbandingan jumlah penjualan pada periode sekarang setelah dikurangi dengan jumlah penjualan periode sebelumnya terhadap jumlah penjualan periode sebelumnya agar dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan di peroleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan yang di hasilkan. Cara untuk mengukur pertumbuhan penjualan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{pertumbuhan penjualan (Sales Growth)} = \frac{\text{Penjualan}_t - \text{Penjualan}_{t-1}}{\text{Penjualan}_{t-1}}$$

2.2.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan dalam mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang masuk dalam kelompok perusahaan besar akan lebih bisa dalam menghasilkan laba yang stabil dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil (Putra & Jati, 2018). Menurut Nugraha (2015), ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang di kelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dengan menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Ukuran perusahaan di bagi menjadi tiga bentuk kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, perusahaan kecil.

Menurut Hormati, (2009) dalam (Dewi & Jati, 2014), mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar kecilnya berdasarkan total aktiva, total penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva. Dengan semakin besarnya total aktiva yang di miliki perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki ukuran yang besar.

Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar pasti memiliki aktivitas operasional yang kompleks dengan prospek yang baik dalam meningkatkan laba yang dihasilkan dari operasi perusahaan serta memiliki transaksi yang lebih kompleks. Tingkat pertumbuhan perusahaan berukuran besar yang lebih tinggi akibat transaksi yang kompleks dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan di perusahaan yang memiliki ukuran kecil, maka dengan semakin besar ukuran perusahaan akan menjadi menarik perhatian para investor.

Perusahaan berskala besar juga memiliki transaksi keuangan yang kompleks (Dewi & Jati, 2014). Maka ukuran perusahaan dapat mempengaruhi beban pajak yang ditanggung, karena semakin besarnya ukuran perusahaan membuat produktivitas perusahaan akan meningkat sehingga akan mempengaruhi pendapatan yang diterima perusahaan meningkat. Pendapatan yang meningkat diiringi dengan laba yang meningkat sehingga akan membuat beban pajak yang harus dibayarkan semakin besar.

Menurut Siswianti & Kiswanto (2016), ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa proksi yaitu:

1. Total aset dapat dihitung dengan menggunakan lagaritma natural total aset

2. Total penjualan dihitung dengan menggunakan logaritma natural total penjualan, dan
3. Kapasitas pasar dapat dihitung dengan berdasarkan jumlah saham dikalikan dengan saham periode berjalan.

Ketiga variabel pengukuran yaitu total aset, total penjualan, kapasitas pasar, sehingga dapat digunakan dalam mewakili seberapa besar ukuran perusahaan. Proksi yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan pada penelitian ini dengan menggunakan logaritma natural total aset sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Dewinta & Setiawan (2016), Singly & Sukartha (2015), Susanto et al. (2018). Alasan peneliti menggunakan logaritma natural total aset, karena pada perusahaan pertanian dan pertambangan dalam menjalankan kegiatan kinerja operasi dengan menggunakan aset yang dimiliki perusahaan, sehingga peneliti mempunyai keinginan untuk mengetahui apakah dengan total aset yang dimiliki perusahaan dapat melakukan adanya tindakan perencanaan pajak untuk melakukan agresivitas pajak yang signifikan atau tidak. Cara untuk mengukur ukuran perusahaan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan (size)} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

2.2.5. Komite Audit

Perusahaan memiliki cara dan strategi yang baik agar dapat melakukan agresivitas pajak jadi pemerintah serta perusahaan membentuk komite audit untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan agar mengurangi tindakan agresivitas pajak. Komite audit adalah komite tambahan yang dibentuk oleh dewan komisaris serta membantu tugas dan fungsi dewan komisaris dalam

melaksanakan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dan pengawasan terhadap penyajian laporan keuangan. Mahareny et al. (2018), komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi *agency cost* serta meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan.

Tugas komite audit yaitu tanggung jawab agar perusahaan patuh terhadap peraturan termasuk peraturan perpajakan. Pembentukan komite audit bertujuan untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan dalam pelaporan keuangan dan melakukan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyeimbangan dalam pengelolaan perusahaan dan komite audit dalam perusahaan diharapkan lebih efektif mengurangi suatu mekanisme pengawasan perusahaan yang lebih efektif dan baik, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan kualitas pelaporan keuangan perusahaan yang baik (Ayem & Setyadi, 2019).

Berdasarkan uraian penjelasan komite audit, dapat di simpulkan bahwa komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen suatu perusahaan. Semakin banyaknya komite audit diperusahaan maka dapat meningkatkan pengawasan terhadap pihak manajemen serta melakukan monitoring kinerja manajemen, sehingga akan mengurangi tindakan agresivitas pajak.

Di Indonesia komite audit diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-643/BL/2012 dan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite

Audit untuk Perusahaan Publik. Peraturan Nomor IX.I.5 Keputusan Keuangan BAPEPAM_LK Nomor KEP-643/BL/2012 menjelaskan bahwa syarat keanggotaan komite audit adalah sebagai berikut:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaan, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh emiten atau Perusahaan Publik.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan/atau keuangan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau Pihak lainnya yang memberikan jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau

mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu enam bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.

8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah di perolehnya saham tersebut.
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, dan
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Menurut Maharani dan Suardana, (2014) dalam (Susanto et al., 2018), keberadaan komite audit sebagai indikasi pengawasan dan berpengaruh dalam penyediaan informasi lebih bagi pengguna laporan keuangan perusahaan. Pada umumnya komite audit mempunyai tanggung jawab yaitu: pertama laporan keuangan, maka komite audit memiliki tanggung jawab atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi maka komite audit melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK agar tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua

pengawasan perusahaan terhadap sistem pengendalian internal, risiko-risiko yang terjadi di perusahaan, melakukan pengawasan dengan memonitoring auditor internal.

Teori *stakeholder* menjelaskan dengan meyakinkan kepada perusahaan bahwa tata kelola suatu perusahaan sudah berjalan berdasarkan dengan peraturan undang-undang termasuk proses akuntansi, proses operasi perusahaan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan manajemen perusahaan harus sesuai dengan PSAK agar tidak menyajikan laporan keuangan yang mengandung salah saji dan tidak sesuai dengan keadaan yang semestinya, serta agar manajemen perusahaan tidak memberikan informasi yang salah kepada para stakeholder sehingga reputasi dan menjadi pusat perhatian para investor. Komite audit memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan, karena perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap *stakeholder* untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan agar bisa beroperasi dalam jangka waktu yang lama.

Komite audit dapat diukur dengan menggunakan proksi jumlah komite audit dalam perusahaan dan jumlah kehadiran rapat komite audit perusahaan. Penelitian ini menggunakan proksi jumlah komite audit di suatu perusahaan, pengukuran ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahareny et al. (2018), Ayem & Setyadi (2019). Peneliti menggunakan proksi jumlah komite audit di perusahaan karena dapat diketahui di *annual report* perusahaan masing-masing.

$$\text{Komite Audit} = \Sigma \text{Komite Audit}$$

2.2.6. Profitabilitas

Perusahaan sering kali menganggap bahwa beban pajak tersebut menambah biaya perusahaan yang menyebabkan berkurangnya keuntungan yang diperoleh perusahaan maka membuat perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak. Profitabilitas merupakan indikator kinerja suatu perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan hasil laba yang meningkat atau menurun. Profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan perseorangan atau badan untuk menghasilkan laba dengan memperhatikan modal yang digunakan untuk operasi perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016). Menurut Sudana (2011:45) dalam (Natalya, 2018), Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan digunakan sebagai indikator para *stakeholder* untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, karena dengan laba yang dihasilkan oleh manajemen mengalami peningkatan maka akan menjadi pusat para investor untuk menanamkan modalnya. Profitabilitas merupakan ukuran tingkat efektivitas dari pihak manajemen perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan dari operasi perusahaan.

Menurut Munawir (2007:33) dalam bukunya menjelaskan bahwa profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas diukur berdasarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan untuk melakukan produktifitas agar

memperoleh keuntungan. profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak yang ditanggung perusahaan dengan produktivitas meningkat agar meningkatkan keuntungan yang menyebabkan laba yang diperoleh perusahaan meningkat sehingga menyebabkan beban pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Sebaliknya jika perusahaan dalam mengelola kekayaan untuk memperoleh keuntungan tersebut rendah maka beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan rendah. Beban pajak yang dianggap perusahaan menambah biaya-biaya sehingga akan mengurangi laba perusahaan, maka menyebabkan perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan tetap mempertahankan laba perusahaan.

Dalam menilai profitabilitas perusahaan bisa dengan beberapa cara dengan menggunakan data dari laporan keuangan. Berdasarkan penelitian terdahulu tentang alat pengukuran profitabilitas dengan menggunakan rasio profitabilitas yang berasal dari perbandingan laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan atau modal yang digunakan untuk operasi. Rasio profitabilitas diantaranya *return on investment* (ROI), *return on asset* (ROA), dan *return on equity* (ROE).

Return on investment (ROI) sangatlah penting untuk mengukur profitabilitas yang memiliki sifat menyeluruh. Menurut Munawir (2007:89) *return on investment* (ROI) salah satu bentuk rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. ROI di pengaruhi oleh dua faktor yaitu tingkat perputaran aktiva yang di gunakan

untuk operasi perusahaan dan ROI di pengaruhi oleh faktor besarnya keuntungan yang di nyatakan dalam persentase jumlah penjualan bersih. ROI dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROI} = \frac{(\text{Laba atas investasi} - \text{Investasi Awal})}{\text{Total Investasi}}$$

Return on asset (ROA) merupakan rasio jumlah aktiva yang digunakan dalam operasi (*operating assets*) terhadap jumlah penjualan yang di peroleh selama periode tersebut Munawir (2007:88). ROA menunjukkan hasil besarnya laba yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasi dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. Dengan semakin tinggi tingkat ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan (Dwiyanti & Jati, 2019). ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total aset}}$$

Return on equity (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur suatu profitabilitas berdasarkan laba bersih setelah pajak dengan modal yang dimiliki perusahaan. ROE mencerminkan hasil untuk pemegang saham atas setiap rupiah uang ditanamkan disuatu perusahaan. Semakin tinggi hasil rasio ini artinya semakin baik, karena perusahaan tersebut memiliki modal yang besar untuk membiyai operasi perusahaan. ROE dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{modal saham}}$$

Ada beberapa cara untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan proksi *return on asset* (ROA) untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan dengan strategi penggunaan aset yang dimiliki

perusahaan untuk melaksanakan produktifitas agar menghasilkan laba yang diperoleh perusahaan meningkat. ROA dapat di ukur dengan membandingkan laba bersih sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini tentang agresivitas pajak, telah banyak dilakukan. Hasil penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain, maka membuat peneliti mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian kembali. Berikut ini penelitian terdahulu mengenai variabel agresivitas pajak, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, komite audit.

Ardyansah (2014), meneliti tentang ukuran perusahaan, profitabilitas, capital intensity, komisaris independen, *effective tax rate* (ETR). Dengan menggunakan 75 perusahaan manufaktur berdasarkan kriteria penentuan sampel pada tahun 2010-2012 sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR). Sementara leverage, profitabilitas dan capital intensity tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR).

Swingly & Sukartha (2015), meneliti tentang karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, *tax avoidance*. Sampel yang digunakan sebanyak 41 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Hasil penelitian yaitu karakter eksekutif, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan

leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance serta variabel komite audit dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Rahmawati (2016), penelitian mengenai penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2016 dengan peneliti menggunakan sampel sebesar 145 perusahaan. Alat pengujian yang digunakan peneliti yaitu SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan, karakter eksekutif, dan leverage memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya leverage tidak memediasi hubungan pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Luke & Zulaikha (2016), meneliti tentang *corporate social responsibility (CSR)*, *Return on Asset (ROA)*, *inventory intensity*, ukuran perusahaan. Total sampel yang digunakan penelitian sebanyak 190 perusahaan manufaktur tahun 2012-2014, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR, intensitas persediaan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. sementara, *Return on Asset (ROA)* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Na & Park (2017), meneliti tentang usia perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan agresivitas pajak. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 4.076 perusahaan yang terdaftar di KOSDAQ pada tahun 1999 hingga 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia

perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak sedangkan pertumbuhan penjualan berhubungan positif terhadap agresivitas pajak.

Pradana & Ardiyanto (2017), melakukan penelitian tentang pengaruh karakteristik pengawasan, dewan komisaris terhadap agresivitas pajak. Dengan menggunakan sampel sebanyak 47 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Hasil menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Susanto et al. (2018), Melakukan penelitian mengenai agresivitas pajak, tingkat hutang, profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan pengendalian, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit. Penelitian menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. Dengan menggunakan sampel penelitian sebanyak 27 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan pertama, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil kedua, tingkat hutang, ukuran perusahaan, kepemilikan pengendali, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Natalya (2018), melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur sektor konsumsi barang industri pada tahun 2010-2016 yang bersumber dari data di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan sampel sebanyak 20 perusahaan. Meneliti mengenai *capital intensity*, *leverage*, profitabilitas, kinerja pasar, agresivitas pajak. Peneliti menggunakan alat pengujian STATA. Hasil penelitian

menunjukkan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, kinerja pasar tidak mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya kinerja pasar mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

Ejeh & Salaudeen (2018), meneliti tentang pengaruh konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Dengan variabel kontrol yaitu leverage, ukuran perusahaan, perofitabilitas. Penelitian menggunakan 40 perusahaan non-keuangan pada tahun 2010 -2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap agresivitas pajak, konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, leverage berhubungan negatif terhadap agresivitas pajak, profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Fernandez-Rodriguez & Gracia Fernandez (2019), meneliti tentang pengaruh profitabilitas, leverage, komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap pernghindaran pajak. Sampel yang digunakan penelitian ini sebanyak 45 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Hasil pnelitian menunjukkan bahwa leveragem komisaris independen, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Yanti & Hartono (2019), meneliti tentang leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 44 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minum serta sub sektor kosmetik dan barang-barang rumah tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017, dengan menggunakan alat analisis SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Devi & Dewi (2019), meneliti tentang profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan pengungkapan CSR sebagai variabel moderating. Penelitian menggunakan sampel 56 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2017. Dengan hasil penelitian menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al. (2019), tentang strategi bisnis, leverage, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Penelitian menggunakan sampel 21 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017 dengan hasil penelitian bahwa strategi bisnis, leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan perofitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Candra (2019), menggunakan agresivitas pajak sebagai variabel dependen, konservatisme akuntansi, pertumbuhan penjualan, likuidasi. Variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan leverage dengan Good Corporate Governance sebagai variabel moderating. Sampel yang digunakan penelitian sebanyak 15 perusahaan manufaktur sektor industri dan konsumsi tahun 2011 sampai 2017. Hasil penelitian menunjukkan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak, konservatisme akuntansi, pertumbuhan penjualan, likuidasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian membuktikan bahwa *Good corporate governance* memperkuat untuk mengurangi tindakan agresivitas pajak.

Ayem & Setyadi (2019), meneliti tentang agresivitas dengan sampel penelitian sebanyak 23 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI untuk periode 2013-2017. Hasil menunjukkan profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ardyansah (2014)	Pengaruh <i>size</i> , <i>leverage</i> , profitabilitas, <i>capital intensity</i> , dan komisaris independen terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Perusahaan, komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR). 2. <i>Leverage</i>, profitabilitas dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR)
2	Swingly & Sukartha (2015)	Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan <i>sales growth</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakter eksekutif, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			3. Komite audit dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
3	Rahmawati (2016)	Pengaruh intensitas modal, <i>sales growth</i> , dan karakter eksekutif terhadap <i>tax avoidance</i> dengan <i>leverage</i> sebagai variabel moderating	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan penjualan, karakter eksekutif, <i>Leverage</i> pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Leverage</i> tidak dapat memoderasi hubungan karakter eksekutif terhadap <i>tax avoidance</i>
4	Luke & Zulaikha (2016)	Analisis faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. CSR, intensitas persediaan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. 2. <i>Return on asset</i> (ROA) dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
5	Na, Park (2017)	<i>Firm age, sales growth, and tax aggressiveness: focus on SMEs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 2. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
6	Susanto et al. (2018)	Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 2. Tingkat hutang, ukuran perusahaan, kepemilikan pengendali, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
7	Natalya (2018)	Pengaruh <i>capital intensity, leverage</i> , dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan kinerja pasar sebagai variabel moderating.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. 3. Kinerja pasar tidak mampu memoderasi pengaruh <i>capital intensity</i> dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. 4. Kinerja pasar mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak.
8	Ejeh & Salaudeen (2018)	<i>Equity ownership structure and corporate tax aggressiveness: the Nigerian context</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap agresivitas pajak. 2. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. 3. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
9	Fernandez-Rodriguez & Gracia Fernandez (2019)	<i>Influence of ownership structure on the determinants of effective tax rates on spanish companies.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Leverage</i>, komisaris independen, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
10	Yanti & Hartono (2019)	<i>Effect of leverage, profitability and company size on tax agresivitas</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 2. Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			terhadap agresivitas pajak.
11	Devi & Dewi (2019)	Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan pengungkapan CSR sebagai moderasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. 2. Pengungkapan CSR tidak memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak
12	Candra (2019)	<i>The effect of business strategy, leverage, profitability, and sales growth on the tax avoidance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Konservatisme akuntansi, pertumbuhan penjualan, likuidasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 2. Good corporate governance memperkuat untuk mengurangi dalam tindakan agresivitas pajak.
13	Ayem & Setyadi (2019)	Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, dan <i>capital intensity</i> terhadap agresivitas pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, dan <i>capital intensity</i> berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak.
14	Pradana & Ardiyanto (2017)	Pengaruh karakteristik pengawasan dengan komite audit terhadap agresivitas pajak perusahaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Sumber : Penelitian terdahulu, 2020

2.4. Kerangka Berpikir

2.4.1. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Agresivitas Pajak

Penjualan merupakan aktivitas perusahaan yang dilakukan untuk menghasilkan laba yang diinginkan. Setiap perusahaan akan berusaha dalam

meningkatkan penjualan produknya baik itu berupa penjualan produk atau penjualan jasa, karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat akan mempengaruhi laba yang diperoleh perusahaan tersebut. Strategi dalam meningkatkan penjualan yaitu salah satunya dengan cara melakukan pemasaran produk agar dikenal oleh konsumen hingga produk terjual, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan penjualan perusahaan.

Pertumbuhan Penjualan atau *sales growth* adalah jumlah peningkatan hasil penjualan perusahaan dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun (Wahyuni et al., 2019). Setiap perusahaan pastinya menginginkan pertumbuhan penjualan mengalami peningkatan sehingga akan mempengaruhi laba yang diperoleh meningkat di setiap tahunnya agar biaya-biaya perusahaan dapat terkendali. Suatu perusahaan menginginkan penjualannya meningkat, maka perusahaan harus mempunyai strategi salah satunya yaitu dengan strategi meningkatkan aset perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan dengan memaksimalkan sumber dayanya dengan cara memperhatikan penjualan pada tahun sebelumnya (Dewinta & Setiawan, 2016).

Pertumbuhan penjualan merupakan salah satu rasio kinerja keuangan dalam melakukan pengukuran kemampuan pihak manajemen untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari penjualan produk pada waktu tertentu. Kasmir (2015:114) pertumbuhan penjualan merupakan salah satu jenis rasio pertumbuhan, dimana pertumbuhan itu sendiri merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam rangka mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.

Teori agensi menjelaskan bahwa laba yang dihasilkan dari operasi perusahaan bermanfaat bagi pemegang saham dalam melakukan penilaian kinerja operasi perusahaan. Laba yang dihasilkan perusahaan meningkat akan menyebabkan beban pajak meningkat, dengan beban pajak merupakan penambah beban-beban yang terjadi diperusahaan. Setiap agen mempunyai cara untuk meminimalkan beban-beban sebelum pajak, salah satunya dengan meminimalkan beban-beban yang terjadi termasuk biaya pajak yang di tanggung perusahaan agar laba yang di hasilkan tetap meningkat sehingga tidak mengurangi kompensasi untuk kinerja karyawan.

Peningkatan penjualan suatu perusahaan akan memperoleh keuntungan yang menyebabkan laba yang di hasilkan perusahaan meningkat, maka dengan laba yang meningkat akan mempengaruhi beban pajak yang ditanggung perusahaan meningkat. Oleh karena itu, dengan pertumbuhan penjualan meningkat pihak menejemen perusahaan lebih agresif terhadap pajak untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Menurut Dewinta & Setiawan (2016), pertumbuhan penjualan yang meningkat mungkin perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan, dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat perusahaan akan memperoleh profit yang meningkat, maka perusahaan cenderung untuk melakukan agresivitas pajak, karena dengan profit yang meningkat akan menimbulkan beban pajak yang besar..

Dewinta & Setiawan (2016), menemukan bukti empiris bahwa pertumbuhan penjualan memiliki hubungan positif terhadap agresivitas pajak. Fernandez-

Rodriguez et al. (2019), hasil penelitian mereka menunjukkan bukti empiris bahwa pertumbuhan penjualan meningkat memiliki hubungan positif terhadap agresivitas pajak. Ketika hasil dari pertumbuhan penjualan meningkat maka pendapatan meningkat sehingga akan mempengaruhi laba yang diperoleh perusahaan meningkat sehingga membuat perusahaan lebih agresif terhadap pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis bahwa pertumbuhan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan dalam mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang masuk dalam kelompok perusahaan besar akan lebih bisa untuk menghasilkan laba yang stabil agar dapat dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil (Putra & Jati, 2018).

Menurut Hormati (2009) dalam (Dewi & Jati, 2014), mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar kecilnya di lihat berdasarkan total aktiva, total penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva. Besarnya jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan maka mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mempunyai ukuran yang besar, sehingga mampu memaksimalkan kinerja operasi dengan menggunakan aktiva yang di miliki perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan meningkat serta dapat menarik perhatian para investor.

Menurut Nugraha (2015), ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan menggambarkan aktivitas suatu pendapatan perusahaan. ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga

bentuk kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, perusahaan kecil. Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar pasti memiliki aktivitas operasional yang kompleks dengan prospek rencana yang baik dalam meningkatkan laba yang dihasilkan dari operasi perusahaan serta memiliki transaksi yang lebih kompleks. Meningkatnya keuntungan yang diperoleh perusahaan menyebabkan kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan membesar sehingga perusahaan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak (Luke & Zulaikha, 2016).

Berdasarkan teori agensi, ukuran perusahaan yang besar dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aset perusahaan bisa digunakan untuk memaksimalkan peningkatan kompensasi kinerja agen yaitu dengan strategi menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja suatu perusahaan. Para agen yang ditugasi untuk menjalankan operasi perusahaan maka akan memiliki tanggung jawab untuk membuat ukuran perusahaan yang besar dengan laba yang meningkat. Laba yang dihasilkan perusahaan meningkat membuat agen tersebut menekan beban pajak perusahaan dengan melakukan agresivitas pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja tersebut.

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi beban pajak yang ditanggung, karena semakin besar ukuran perusahaan yang besar pasti memiliki rencana yang baik dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memaksimalkan produktivitas perusahaan agar memperoleh pendapatan yang diterima perusahaan meningkat. Peningkatan pendapatan diiringi dengan laba yang meningkat sehingga akan membuat beban pajak yang harus dibayar besar. Maka perusahaan

cenderung melakukan agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.

Berdasarkan uraian tersebut menggambarkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Ardyansah (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Swingly & Sukartha (2015) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian Rahmawati (2016) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal yang sama penelitian dilakukan oleh (Luke & Zulaikha, 2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.3. Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Komite audit memiliki peran yaitu melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar melakukan kinerja sesuai dengan peraturan-peraturan. Komite audit adalah komite tambahan yang dibentuk oleh dewan komisaris serta membantu tugas dan fungsi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dan pengawasan terhadap penyajian laporan keuangan. Tugas komite audit yaitu bertanggung jawab agar perusahaan patuh terhadap peraturan termasuk peraturan perpajakan.

Mahareny (2018) mendefinisikan bahwa komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi *agency*

cost serta meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Peran komite audit yaitu dengan mekanisme dalam memonitoring terhadap manajemen perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan dalam melakukan pengungkapan informasi perusahaan.

Berdasarkan uraian penjelasan komite audit, dapat disimpulkan bahwa komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja suatu perusahaan. Semakin banyak komite audit di perusahaan dalam peningkatan pengawasan terhadap pihak manajemen perusahaan yang melakukan monitoring kinerja manajemen sehingga akan mengurangi tindakan agresivitas pajak.

Hal ini sejalan dengan teori *stakeholder* bahwa perusahaan berdiri bukan untuk kepentingan diri sendiri tetapi harus mampu memberikan manfaat kepada para *stakeholder*. Teori *stakeholder* keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pihak manajemen agar berhati-hati mengambil keputusan dalam menjalankan operasi perusahaan dalam hal melakukan proses akuntansi, proses operasi perusahaan, penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen agar mampu memberikan informasi yang sesuai dengan keadaannya dengan patuh terhadap peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah sehingga dapat mengurangi tindakan agresivitas yang dilakukan perusahaan serta dapat meyakinkan para *stakeholder* yaitu investor, pemegang saham, kreditur, pemerintah, karyawan atau masyarakat, dan lain-lain. Komite audit harus mampu melakukan pengawasan agar menghasilkan suatu hal yang

bermanfaat bagi *stakeholder*. Semakin banyaknya komite audit disuatu perusahaan, maka pengawasan yang dilakukan komite audit terhadap pihak manajemen semakin ketat membuat pihak manajemen akan patuh terhadap peraturan-peraturan sehingga mampu meminimalkan tindakan kecurangan seperti agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradana & Ardiyanto (2017), menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin banyaknya komite audit yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan semakin ketat sehingga mampu menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan sesuai keadaan yang terjadi di perusahaan agar memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak *stakeholder* yang akan meningkatkan *good corporate governance* (GCG) suatu perusahaan. Pengawasan yang dilakukan komite audit semakin ketat terhadap manajemen perusahaan mampu mengurangi tindakan agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan akibat laba yang meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.4.4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak.

Perusahaan-perusahaan sering kali berpikiran bahwa beban pajak tersebut menambah biaya perusahaan sehingga menyebabkan keuntungan yang diperoleh perusahaan berkurang. Profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan perseorangan atau badan untuk menghasilkan laba yang diperoleh meningkat

dengan memperhatikan modal yang digunakan untuk operasi perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016).

Profitabilitas merupakan salah satu indikator kinerja perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dalam menghasilkan keuntungan meningkat atau menurun disetiap operasi. Pendapatan yang diperoleh dari hasil operasi merupakan berbanding lurus dengan beban pajak yang harus dibayarkan, karena dengan semakin meningkatnya keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Jadi, dengan perusahaan memiliki kemampuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar juga harus siap dengan pajak yang harus dibayarkan atas kewajibannya.

Menurut Devi & Dewi (2019), profitabilitas yang tinggi menandakan perusahaan memiliki potensi dalam mengelola aset yang baik untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi. Profitabilitas yang diperoleh perusahaan yang tinggi otomatis beban pajak yang harus dibayarkan juga tinggi, sehingga menyebabkan perusahaan memiliki rencana untuk melakukan tindakan agresivitas pajak agar tidak mengurangi terlalu banyak laba yang diperoleh perusahaan. Chen et al. (2010) dalam penelitiannya berpendapat bahwa perusahaan memiliki profitabilitas tinggi sehingga mempunyai kesempatan untuk memposisikan dirinya dalam melakukan *tax planning* yang dapat mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan.

Sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara principle dan agent karena adanya satu kontrak yang efisien dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan salah

satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai beban pajak. Teori agensi menjelaskan bahwa mengacu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan agar bisa mendapat imbalan yang besar dari prinsipal (Putra & Jati, 2018). Para agen akan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh perusahaan, karena laba yang diperoleh meningkat maka jumlah pajak yang ditanggung perusahaan tinggi yang menyebabkan perusahaan melakukan *tax planning* sehingga perusahaan lebih agresif agar untuk menghindari beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luke dan Zulaikha (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal yang sama penelitian Putra & Jati (2018) menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang jadi pusat perhatian didalam laporan keuangan perusahaan karena salah satu kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari total aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA yang diperoleh maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan maka otomatis beban pajak yang harus dibayarkan meningkat. Sehingga perusahaan cenderung agresif terhadap pajak. Luke & Zulaikha (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ROA yang tinggi cenderung melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.5. Pengaruh Profitabilitas Memoderasi Pertumbuhan Penjualan terhadap Agresivitas Pajak

Pertumbuhan penjualan mencerminkan peningkatan jumlah penjualan untuk periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi untuk lebih meningkatkan pertumbuhan penjualan dimasa yang akan datang. Menurut Harapah (2010:309) dalam (Marini & Fatahurrazak, 2019), pertumbuhan penjualan atau *sales growth* adalah memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja yang dimiliki perusahaan. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat penjualan suatu perusahaan dengan memprediksi pendapatan yang dihasilkan dari pertumbuhan penjualan yang besar, maka menyebabkan perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak (Dewinta & Setiawan, 2016).

Teori agensi menjelaskan bahwa laba yang diperoleh menjadi fokus utama pemegang saham dalam menilai kinerja perusahaan. Pertumbuhan penjualan meningkat maka akan menghasilkan laba yang meningkat yang menyebabkan beban pajak meningkat sehingga pihak agen akan berusaha untuk meminimalkan beban-beban perusahaan agar menghasilkan laba bersih yang diharapkan perusahaan dan tidak mengurangi kompensasi kinerjanya. Maka pertumbuhan penjualan yang meningkat menyebabkan manajemen lebih agresif terhadap pajak.

Penelitian terkait dengan pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak juga terjadi perbedaan hasil penelitian dimana Singly & Sukartha (2015), Candra (2019), menemukan bukti bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Rahmawati (2016), Na &

Park (2017), dan Wahyuni et al. (2019), menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya variabel lain yaitu profitabilitas yang turut memperkuat atau memperlemah pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas dalam hal ini diduga ikut berperan dalam pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak. Suatu perusahaan dapat memaksimalkan produktivitas sumber daya perusahaan dalam menilai kondisi perusahaan dengan cara membandingkan penjualan pada tahun sebelumnya agar dapat memaksimalkan pertumbuhan penjualan yang meningkat. Faktor keuangan yang diprediksi dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang dimilikinya (Pratiwi, 2017). Semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan perusahaan maka semakin tinggi pula laba yang dihasilkan. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung melakukan agresivitas pajak, karena profitabilitas yang meningkat menyebabkan beban pajak meningkat. Profitabilitas yang dihasilkan perusahaan meningkat maka perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik dari waktu ke waktu. Salah satu kemampuan perusahaan agar meningkatkan profit yaitu dengan melakukan penjualan aset perusahaan yang meningkat.

Profitabilitas yang di hasilkan perusahaan meningkat maka akan lebih disoroti oleh pihak fiskus. Oleh karena itu, ketika profitabilitas perusahaan meningkat tetapi membayar pajaknya rendah maka akan dicurigai oleh pihak fiskus sehingga resiko terdeteksi terhadap tindakan agresivitas pajak semakin

tinggi. Apabila risiko terdeteksi terhadap tindakan agresivitas pajak maka perusahaan akan menanggung resiko yaitu di kenakan sanksi atau denda sehingga lebih memilih untuk tidak melakukan agresivitas pajak.

Perusahaan akan lebih memaksimalkan produktivitas operasi perusahaan dan tidak meminimalkan beban pajak. Meningkatnya profitabilitas yang dihasilkan maka perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik sehingga tidak mengalami kesulitan dalam hal pendanaan produktivitas untuk meningkatkan penjualan. Hal ini mencerminkan adanya peran bahwa profitabilitas yang dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh positif pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak.

2.4.6. Pengaruh Profitabilitas Memoderasi Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan dalam mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam kelompok perusahaan besar akan lebih bisa dalam menghasilkan laba yang stabil dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil (Putra & Jati, 2018).

Menurut (Nugraha, 2015), ukuran perusahaan merupakan pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Perusahaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Menurut Ardyansah (2014) perusahaan yang memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dapat mengadopsi praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan *Effective Tax Rate* perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, ukuran perusahaan yang besar dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aset perusahaan digunakan untuk memaksimalkan peningkatan kompensasi kinerja agen yaitu dengan strategi menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja suatu perusahaan. Teori agensi menjelaskan bahwa adanya hubungan keagenan atau hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan pihak manajemen perusahaan menjadi agen.

Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar pasti memiliki aktivitas operasional yang kompleks dengan prospek yang baik dalam meningkatkan laba yang dihasilkan dari operasi perusahaan dengan memiliki transaksi yang kompleks. Laba yang dihasilkan perusahaan meningkat membuat para agen akan lebih agresif terhadap beban pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja.

Penelitian terkait dengan pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak juga menjadi perbedaan, hasil penelitian dimana Ardyansah (2014), dan Luke & Zulaikha (2016), Fernandez-Rodriguez et al. (2019), Yanti & Hartono (2019) menunjukkan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Susanto et al. (2018), Ejeh & Salaudeen (2018) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Nugraha (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya variabel lainnya yaitu profitabilitas yang diharapkan mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas.

Profitabilitas dalam hal ini diduga ikut berperan dalam pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan dalam mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar pasti memiliki aktivitas operasional yang kompleks dalam meningkatkan laba yang dihasilkan. Profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki (Dewinta & Setiawan, 2016). Laba yang dihasilkan perusahaan ukuran besar dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Karena ukuran perusahaan dapat mempengaruhi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Ukuran perusahaan besar dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memaksimalkan profitabilitas yang diperoleh. Profitabilitas yang meningkat sehingga perusahaan akan lebih agresif terhadap pajak, karena tingginya profitabilitas menyebabkan beban pajak meningkat.

Ukuran perusahaan besar dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan produktivitas operasi perusahaan juga meningkat yang akan menyebabkan profitabilitas meningkat. Peningkatan laba diiringi dengan beban pajak yang harus dibayar juga tinggi. Tetapi ketika ukuran perusahaan besar dengan profitabilitas tinggi tetapi membayar pajaknya rendah sehingga akan dicurigai pihak fiskus sehingga menyebabkan resiko terdeteksi terhadap tindakan agresivitas pajak semakin tinggi. Maka perusahaan dengan memiliki profitabilitas meningkat tidak memiliki kesulitan keuangan sehingga mampu mengelola kewajiban pembayaran pajak karena perusahaan lebih memilih tertib terhadap

perpajakan agar tetap terlihat bagus dengan cenderung tidak melakukan agresivitas pajak.

Oleh karena itu hubungan antara ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak ditentukan adanya variabel moderasi yaitu profitabilitas yang mampu memperlemah atau memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

2.4.7. Pengaruh Profitabilitas Memoderasi Komite Audit terhadap Agresivitas pajak

Komite audit bertanggung jawab agar perusahaan patuh terhadap peraturan termasuk peraturan perpajakan. Mahareny (2018), mendefinisikan bahwa komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi *agency cost* serta meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Penelitian yang dilakukan Lin (2006) dalam (Pradana & Ardiyanto, 2017) membuktikan bahwa semakin besar ukuran komite audit dalam melakukan pengawasan maka kualitas laporan keuangan lebih terjamin. Hal ini terjadi karena banyaknya komite audit sehingga pengawasan terhadap manajemen perusahaan semakin ketat maka mampu menghasilkan informasi yang berkualitas sesuai dengan keadaan yang semestinya serta kinerja pegawai yang efektif sehingga mampu mengurangi tindakan agresivitas pajak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi bahwa para agen melakukan peningkatan laba perusahaan agar bisa mendapatkan imbalan yang besar dari prinsipal (Putra & Jati, 2018). Para agen akan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh, dengan laba yang meningkat otomatis beban pajak yang ditanggung

perusahaan meningkat, sehingga perlunya tindakan pengawasan yang dilakukan oleh komite audit terhadap pihak manajemen agar mampu mengurangi tindakan agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan teori *stakeholder* bahwa perusahaan berdiri bukan untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi juga untuk kepentingan *stakeholder*. Apabila perusahaan melakukan agresivitas pajak maka akan merugikan *stakeholder* sehingga perlunya pengawasan yang dilakukan pihak komite audit terhadap pihak manajemen agar mengurangi tindakan yang dapat merugikan pihak *stakeholder*.


Hasil penelitian terdahulu terkait dengan komite audit terhadap agresivitas pajak juga masih terdapat perbedaan, hasil penelitian dimana Swingly & Sukartha (2015), Susanto et al. (2018), menunjukkan bukti empiris bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ayem & Setyadi (2019), Pradana dan Ardiyanto (2017), menunjukkan bukti empiris bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan Diantari & Ulupui (2016) menunjukkan bukti bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya variabel lain yaitu profitabilitas yang diharapkan mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas dalam hal ini diduga ikut berperan dalam pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak. Komite audit yang dipilih langsung oleh dewan komisaris untuk membantu tugasnya dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pihak manajemen perusahaan agar menjalankan kinerja perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mampu

menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat untuk *stakeholder*. Banyaknya komite audit disuatu perusahaan maka akan mengurangi tindak kecurangan seperti agresivitas pajak. Tingkat profitabilitas meningkat artinya laba yang dihasilkan perusahaan meningkat sehingga akan cenderung melakukan agresivitas pajak karena beban pajak yang ditanggung perusahaan meningkat. Tetapi dengan adanya komite audit yang efektif dalam melakukan pengawasan semakin ketat terhadap pihak manajemen maka akan mengurangi praktik agresivitas pajak bertujuan meminimalkan beban pajak. Serta dengan banyaknya komite audit dalam melakukan pengawasan sehingga mengurangi tindakan manajemen yang dapat merugikan *stakeholder*.

Tingkat profitabilitas bisa menjadi pertimbangan bagi komite audit dalam melaksanakan pengawasan untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan agar tidak merugikan pihak *stakeholder*. Profitabilitas yang meningkat maka mengindikasikan kinerja keuangan perusahaan baik sehingga mampu mengatur pembayaran pajak yang ditanggung perusahaan maka dapat mengurangi praktik agresivitas pajak.

Oleh karena itu, hubungan antara komite audit dengan agresivitas pajak akan lebih ditentukan adanya variabel moderasi yaitu profitabilitas pajak yang mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak.



Gambar 2.1. Gambar Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2020

2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan kerangka berpikir, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H3: Komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

H5: Peran profitabilitas memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak

H6: Peran profitabilitas memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

H7: Peran profitabilitas memoderasi pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak.

BAB V

PENUTUP

4.1. Simpulan Penelitian

Hasil penelitian ini berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah menjelaskan peran profitabilitas dalam memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan komite audit terhadap agresivitas pajak diperusahaan pertanian dan perusahaan pertambangan pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 4 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan penjualan meningkat maka diiringi dengan meningkatkan laba perusahaan sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan dalam membayar beban pajak sehingga tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Sehingga hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak ditolak.
2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sepenuhnya sumber daya yang dimiliki perusahaan digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan dengan meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba yang meningkat, karena dengan laba yang meningkat perusahaan mampu menjalankan kewajiban

pajak tanpa meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Sehingga hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ditolak.

3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menyatakan bahwa sangat rendahnya anggota komite audit maka akan menyebabkan pengawasan yang dilakukan komite audit kurang optimal sehingga belum mampu mengurangi tindakan agresivitas pajak serta kurangnya monitoring yang dilakukan oleh komite audit, yang menyebabkan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak ditolak.
4. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menyatakan bahwa dengan semakin tinggi nilai ROA maka semakin meningkatnya laba yang diperoleh perusahaan, akan menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan meningkat sehingga menyebabkan manajemen lebih agresif terhadap beban pajak dan tidak mengurangi kompensasi yang diperoleh pihak manajemen. Sehingga hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak diterima.
5. Profitabilitas tidak memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menyatakan bahwa perusahaan akan tetap menggunakan pembiayaan dari hasil pertumbuhan penjualan tidak tergantung pada naik turunnya profitabilitas yang dihasilkan perusahaan

sehingga hadirnya profitabilitas tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam menambah atau mengurangi jumlah sumber daya untuk penjualan. Sehingga hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa profitabilitas memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak ditolak.

6. Profitabilitas mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang besar memiliki sumber daya tinggi, sehingga memiliki prospek yang baik dalam beroperasi untuk mendapatkan profit yang meningkat maka kondisi keuangan perusahaan baik. jadi kompensasi yang di terima manajemen meningkat dan tidak perlu menekan beban pajak untuk memperoleh kompensasi yang tinggi. Sehingga hipotesis keenam (H6) yang menyatakan profitabilitas memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak diterima.
7. Profitabilitas tidak memoderasi pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak. Hal ini menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh komite audit terhadap pihak manajemen dalam melakukan agresivitas pajak tidak di dasarkan pada saat profitabilitas perusahaan meningkat, tetapi pengawasan tetap dilakukan ketika profitabilitas perusahaan menurun atau meningkat, sehingga hadirnya profitabilitas dalam model penelitian ini tidak berpengaruh terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pihak komite audit. Sehingga hipotesis ketujuh (H7) yang menyatakan profitabilitas memoderasi pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak ditolak.

4.2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan pertanian dan perusahaan pertambangan lebih meningkatkan dalam melakukan pengawasan dan kepatuhan kesadaran membayar pajak, karena pada saat profitabilitas yang diperoleh meningkat perusahaan cenderung agresif terhadap pajak. Maka diperlukan pengawasan dan kepatuhan dari pihak manajemen agar pihak manajemen patuh terhadap peraturan perpajakan sehingga pada saat profitabilitas meningkat perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik maka mampu mengelola kewajiban membayar pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan sehingga akan mempengaruhi penerimaan pajak meningkat.
2. Penelitian ini membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, maka penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan alat ukur yang lainnya dari komite audit karena pada penelitian ini komite audit menunjukkan hasil tidak terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain dari komite audit seperti intensitas jumlah kehadiran rapat anggota komite audit dalam rapat komite audit disuatu perusahaan. Alasan peneliti menyarankan mengganti alat pengukuran pada variabel komite audit, karena dengan mengetahui jumlah kehadiran rapat anggota komite audit, maka dapat mengetahui keaktifan anggota komite audit diperusahaan.

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak seperti komisaris independen dan kompensasi manajemen. Alasan peneliti menyarankan komisaris independen karena penelitian ini hanya menggunakan indikator *good corporate governance* yaitu komite audit maka penelitian selanjutnya dapat menambah variabel indikator *good corporate governance* seperti komisaris independen didasarkan pada asumsi jika semakin besarnya jumlah komisaris independen, maka mekanisme pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam mengelola operasi perusahaan akan berjalan dengan baik sehingga meminimalkan tindakan agresivitas pajak serta menambah variabel kompensasi manajemen adalah jika kompensasi yang diberikan pihak manajemen besar maka akan mempengaruhi tindakan manajemen untuk cenderung bertindak agresif terhadap pajak disuatu perusahaan agar tetap mendapatkan imbalan jasa yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, I., Nurlaela, S., & Anita, W. (2018). The Influence of Profitability , Leverage , Independent Commissioner , and Company Size to Tax Avoidance. *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018*, 10, 102–106. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/proictss/article/view/2201>
- Ardyansah, D. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr)*, 3(2), 371–379.
- Ariyani, N. F., & Harto, P. (2014). Pengaruh Mekanisme Pengawasan Stakeholder Terhadap Agresivitas pajak. *Jurnal of Accounting*, 3(4), 1–12.
- Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 1(2), 228–241. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.905>
- Azizah, N. (2016). The Effect of Related Party Transaction, Leverage, Commissioners and Directors Compensation on Tax Aggressiveness. *Accounting Analysis Journal*, 5(4), 307–316. <https://doi.org/10.15294/aa.v5i4.10726>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2018*. Retrived Januari 10, 2020, from, <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2018.html>.
- Bursa Efek Indonesia. (2019). *Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Retrived Januari 10, 2020, from,.* <http://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>
- Candra, A. (2019). *The effect of business strategy, leverage, profitability, and sales growth on the tax avoidance*. 2.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Clarkson, M. B. E. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. *The Academy of Management Review*. <https://doi.org/10.2307/258888>
- Cnbcindonesia.com. (2019). *Disebut Terlibat Transfer Pricing Adaro, Siapa Coaltrade?.* Retrieved January 24, 2020, from. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704205102-4-82830/disebut->

terlibat-transfer-pricing-adaro-siapa-coaltrade

- Cnnindonesia.com. (2017). *KPK Temukan 63 Ribu Wajib Pajak Industri Sawit Kemplang Pajak*. Retrieved January 18, 2020, from. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170503174824-12-212023/kpk-temukan-63-ribu-wajib-pajak-industri-sawit-kemplang-pajak>
- Detik.com. (2014). *PT Asian Agri Lunasi Denda Rp 2,5 Triliun*. Retrieved January 21, 2020, from. <https://news.detik.com/berita/d-2698916/kejugung-pt-asian-agri-lunasi-denda-rp-25-triliun>
- Devi Shintya, D. A. N., & Dewi Krisna, L. G. (2019). Pengaruh Profitabilitas pada Agresivitas Pajak dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(1), 1–30.
- Dewi, N., & Jati, I. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(2), 249–260.
- Dewinta Rosa, I., & Setiawan Ery, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Diantari, P., & Ulupui, I. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702–732.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Ejeh, B. U., & Salaudeen, Y. M. (2018). Equity ownership structure and corporate tax aggressiveness: the Nigerian context. *Research Journal of Business and Management*, 5(2), 1–11. <https://doi.org/10.17261/pressacademia.2018.828>
- Fernandez-Rodriguez, E., Garcia-Fernandez, R., & Martinez-Arias, A. (2019). Influence of ownership structure on the determinants of effective tax rates of Spanish Companies. *Sustainability (Switzerland)*, 11(5). <https://doi.org/10.3390/su11051441>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation Financial Reporting University of Virginia. *Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Friedman, M. (1962). *Capitalis and Freedom*,. Chicago: University of Chicago Press.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*

- (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam, & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang.
- Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/bl/2012/*.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018, Retrived Februari 12, 2020, from: www.kemenkeu.go.id*
- Kontan.co.id. (2010). *Dirjen Pajak Mengalahkan PT Kaltim Prima Coal. Retrieved January 23, 2020, from: https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-mengalahkan-pt-kaltim-prima-coal-*
- Kuriah, H. L., & Asyik, N. F. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Luke, L., & Zulaikha, Z. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing, Universitas Diponegoro*, 13(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/jaa.v13i1.13875>
- Mahareny, M. S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak*. 1–12.
- Makhfudloh, F., Herawati, N., & Wulandari, A. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 48. <https://doi.org/10.20961/jab.v18i1.235>
- Marini & Fatahurrzak. (2019). *Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dan intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance dengan Leverage Sebagai Variabel Intervening*. 7(1), 19–23.
- Munawir. (2007). *Analisis Laporan Keuangan (4th ed.)*. Yogyakarta: Liberty

Yogyakarta.

- Na, Park, dan cho. (2017). Firm Age, Sales Growth, and Tax Aggressiveness: Focus on SMEs. *Taxation Research*, 17(4), 123–146.
- Natalya, D. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Agresivitas dengan Kinerja Pasar sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 37–55.
- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1–14.
- Nugraha, N. B. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. In *Diponegoro Journal of Accounting* (Vol. 4). <https://doi.org/>. Accessed On March 30, 2017
- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1–14.
- POJK No 11/POJK.03. (2016). *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)*. 1–38.
- Pradana, A., & Ardiyanto, M. (2017). Pengaruh Karakteristik Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Journal of Accounting, Universitas Diponegoro*, 6(4), 1–9.
- Pratiwi, K. R. (2017). Pengaruh Komite Audit, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurusan Akuntansi STIE*, 3(4), 56–73.
- Prima, D., & Pratiwi, R. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Dimediasi Oleh Earnings Management Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Iicg. *Jurnal Jurusan Akuntansi STIE*, 1–10.
- Putra, N. T., & Jati, I. K. (2018). Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1234. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p16>
- Rahmawati, L. (2016). Pengaruh Intensitas Modal, Sales GRowth, dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance dengan Leverage sebagai Variabel Intervening. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 3(1), 23. <https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>

- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan*.
- Richardson dan Lanis. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1904002>
- Siswianti, & Kiswanto. (2016). Analisis Determinan Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Multinasional. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.
<https://doi.org/10.15294/aaj.v5i1.9747>
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak (8th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjana. (2005). *Metoda Statistika (6th ed.)*. Bandung: Tarsito.
- Susanti, E. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran pajak. *Skripsi*.
- Susanto, L., Yanti, Y., & Viriany, V. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. *Jurnal Ekonomi*, 23(1), 1–10.
<https://doi.org/10.24912/je.v23i1.330>
- Suyarini, T., & Tarmudji. (2012). *Pajak di Indonesia (9th ed.)*. Semarang: Graha Ilmu.
- Swingly, C., & Sukartha, I. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(1), 47–62.
- Wahab Abdul, E. A., Mohamad Ariff, A., Marzuki, M. M., & Mohd Sanusi, Z. (2015). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. In *Emeraldinsight Asian Review of Accounting* (Vol. 23, Issue 3). <https://doi.org/10.1108/ARA-04-2012-0017>
- Wahyudin, A. (2015). *Metodelogi Penelitian (1st ed.)*. Semarang: UNNES Press.
- Wahyuni, L., Fahada, R., & Atmaja, B. (2019). The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance. *Indonesian Management and Accounting Research*, 16(2), 66.
<https://doi.org/10.25105/imar.v16i2.4686>
- Widyari Astriayu, N. Y., & Rasmini Ketut, N. (2019). Pengaruh Kualitas Audit, Size, Leverage, dan Kepemilikan Keluarga pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 388. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i01.p15>
- Yanti, L. D., & Hartono, L. (2019). Effect of Leverage , Profitability and Company Size on Tax Aggressiveness . (Empirical Study: Subsector Manufacturing Companies Food , Beverage , Cosmetics and Household Purposes Manufacturing Listed on the Indonesia Stock Exchange for. *Journal Budhhi Dharma University*, 1(1), 1–11.